

Defis

Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi,
dan Keuangan Daerah



Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo

Irfan Sofi

Implikasi atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang Baru (UUPDB) Terhadap PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Usaha Pembudidayaan Ikan pada Zonasi Laut 0-4 Mil

Hendri Sopian

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Ngatini

Komunikasi Data *Real-Time* antara SIKD dan EKEUDA

Pebriansjah

Multiplier Effect? Pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus dalam Pembangunan Daerah di Indonesia

Sarah Thalya Suherman





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Defis

**Jurnal Desentralisasi Fiskal,
Ekonomi, dan Keuangan Daerah**

Nomor ISSN 2599-0284
Edisi 11, Volume XI, Juli-Desember 2022

Alamat Redaksi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gedung Radius Prawiro Lantai 10

Kompleks Kementerian Keuangan

Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat 10710

Telepon (021) 150420

Faksimile (021) 3866120

Email humas.djpk@kemenkeu.go.id

Website www.djpk.kemenkeu.go.id

Kata Pengantar

Penerbitan Jurnal Defis merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menyampaikan perkembangan kebijakan di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang begitu dinamis kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat. Jurnal ini berperan sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang tersebut.

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah. Jurnal ini telah mendapatkan ISSN (*International Standard Serial Number*) No. 2599-0284 dan dapat menjadi sarana dalam membangun budaya ilmiah dan memperkuat nilai *research-based policy*. Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam jurnal ini dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan.

Kebijakan desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang berkembang begitu dinamis dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi dunia akademis dan relevan untuk diimplementasikan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam edisi ini Jurnal Defis mengangkat beberapa karya tulis ilmiah di antaranya:

1. Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Kekosongan Hukum atas Undang-undang Pemerintahan Daerah yang Baru (UUPDB) terhadap PBB Sektor P2 Usaha Pembudidayaan Ikan pada Zonasi Laut 0-4 Mil.
3. Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Komunikasi Data *Real-Time* antara SIKD dan EKEUDA Efektivitas.
5. Multiplier Effect? Pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus dalam Pembangunan Daerah di Indonesia.

Redaksi Jurnal Defis

Redaksi

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah, Jurnal Defis diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2018 tentang Penyusunan Media Cetak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 14 Mei 2018, dan diperbarui setia tahunnya terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 14/PK/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Media Publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 28 Maret 2022 dan mendapatkan ISSN (International Standard Serial Number) No. 2599-0284. Jurnal Defis kali pertama terbit pada semester kedua tahun 2017 dan selanjutnya akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit dua kali dalam setahun. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan telah melalui proses review, koreksi, evaluasi, dan penyuntingan secara substantif dan administratif oleh Dewan Redaksi dan Tim Editor. Jurnal Defis terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, dan akademisi untuk mengirimkan karya tulis ilmiah dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran dalam jurnal ini. Isi dan hasil tulisan dalam Jurnal Defis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penanggung Jawab

Astera Primanto Bhakti
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dewan Redaksi

Mariatul Aini
Purwanto
Bhimantara Widyajala
Adriyanto
Agung Widiadi

Tim Editor

Kindy Rinaldy Syahrir
Bonatua Mangaraja Sinaga
Alit Ayu Meinarsari
Wahyudi

Mitra Bestari

Fadliya
Mariana Dyah Savitri
Jackwin Simbolon
Radies Kusprihantoro Purbo
Ilham Hadiana
Machfud Sidik
Hefrizal Handra
Carlos Mangunsong
M. Haley Yudhistira
Khoirunurrofik

Tim Fotografi

Choirul Rizal

Sekretariat

Brama Situmorang
Raja Fathan Asyraq
Narits Muhammad Syafruddin
Tatang
Anni Wardati

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
REDAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo	
<i>Irfan Sofi</i>	1-16
Kekosongan Hukum atas Undang-undang Pemerintahan Daerah yang Baru (UUPDB) terhadap PBB Sektor P2 Usaha Pembudidayaan Ikan pada Zonasi Laut 0-4 Mil	
<i>Hendri Sopian</i>	17-26
Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	
<i>Ngatini</i>	26-50
Komunikasi Data <i>Real-Time</i> antara SIKD dan EKEUDA	
<i>Pebriansjah</i>	51-74
Multiplier Effect? Pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus dalam Pembangunan Daerah di Indonesia	
<i>Sarah Thalya Suherman</i>	75-84
Lampiran	85-99

Jurnal Defis Edisi 11, Volume XI, Juli-Desember 2022



Penulis Naskah

Irfan Sofi

Alamat Koresponden

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Gedung Radius Prawiro
Jalan Dr. Wahidin No.1
Jakarta Pusat

Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo

ABSTRAK

One of the objectives of the issuance of Law 1 of 2022 is to increase local taxing power so that regions can be independent. The national regional tax ratio for 2017-2019 was at 1.42 percent, even in 2020, it was depressed down to 1.2 percent due to the Covid-19 pandemic. This ratio is higher than the Sidoarjo City regional tax ratio in 2020 which is only 0.5 percent. The purpose of this article was to determine the effectiveness and contribution of Regional Taxes to Regional Original Income in Sidoarjo Regency and to find out the potential types of Regional Taxes owned by Sidoarjo Regency in 2021 and the optimization steps. This research method uses descriptive research using secondary data in the form of Sidoarjo Regency Original Revenue data from 2017-2021. The results of the analysis show that the highest level of effectiveness of Regional Taxes occurred in 2017 which reached 111.36 percent. The results of the contribution analysis in the last five years are quite good because it has been above 50 percent and the largest occurred in 2019 with 60.78 percent. Classification using Klassen typology analysis where local taxes which are included in the prime classification are street lighting tax, PBB P2 and BPHTB, potential classification includes hotel tax and groundwater tax and the last classification includes restaurant tax, entertainment tax, billboard tax, and parking tax. Efforts that can be made through intensification activities for taxes which are classified as prime and potential and extensification for types of regional taxes which are classified as underdeveloped.

Salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang 1 Tahun 2022 yaitu untuk meningkatkan *local taxing power* sehingga daerah bisa mandiri. Rasio pajak daerah secara nasional tahun 2017-2019 berada pada angka 1,42 persen bahkan untuk tahun 2020 tertekan turun di angka 1,2 persen akibat adanya pandemi Covid-19. Rasio tersebut lebih tinggi daripada Rasio pajak daerah Kota Sidoarjo tahun 2020 yang hanya sebesar 0,5 persen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo serta mengetahui potensi jenis Pajak Daerah yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 serta langkah-langkah optimalisasinya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa data Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017-2021. Hasil Analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 dimana mencapai 111,36 persen. Hasil analisis kontribusi dalam lima tahun terakhir cukup bagus karena telah diatas 50 persen dan terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan 60,78 persen. Klasifikasi dengan menggunakan analisis tipologi klassen dimana pajak daerah yang termasuk klasifikasi prima adalah pajak penerangan jalan, PBB P2 dan BPHTB, klasifikasi potensial ada pajak hotel dan pajak air tanah dan klasifikasi terbelakan ada pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. Upaya yang bisa dilakukan melalui kegiatan intensifikasi untuk pajak yang termasuk klasifikasi prima dan potensial dan ekstensifikasi untuk jenis pajak daerah yang termasuk klasifikasi terbelakang.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, potensi pajak.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan daerah sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yaitu untuk meningkatkan *local taxing power*. Rasio pajak daerah secara nasional tahun 2017-2019 berada pada angka 1,42 persen bahkan untuk tahun 2020 tertekan turun di angka 1,2 persen akibat adanya pandemi Covid-19. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo yang hanya 0,5 persen.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan bisa lebih mandiri untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah masing-masing dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. BPK menerbitkan sebuah kajian mengenai kemandirian fiskal daerah sesuai konsepsi OECD untuk tahun anggaran 2020. Sebagian besar pemerintah daerah, dalam hal ini 443 dari 503 Pemda atau 88,07 persen masuk dalam kategori belum mandiri. Sedangkan 50 Pemda atau 9,94 persen masuk dalam kategori menuju kemandirian dan sisanya 10 Pemda atau 1,99 persen masuk dalam setatus Mandiri (BPK, 2021). Untuk hasil reviu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dengan nilai 0,4077 masuk dalam kategori menuju kemandirian.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih menjadi kontributor terbesar bagi PAD dengan kontribusi sebesar 65-75 persen. Akan tetapi, kontribusi PDRD terhadap total pendapatan daerah masih di bawah 20 persen. Sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo saat ini sedang giat-giatnya berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, salah satunya dari penerimaan pajak daerah. Desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia mendorong Kabupaten Sidoarjo untuk terus menerus menggali potensi daerahnya dengan baik.

Perkembangan realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir yaitu periode tahun 2017 sampai dengan 2021, cenderung mengalami peningkatan,

walaupun terdapat penurunan PAD pada tahun 2019. Penurunan tersebut terjadi pada komponen penerimaan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun demikian, dari segi pajak daerah nya penurunan terjadi pada tahun 2020 dimana penerimaan turun menjadi Rp0,929 triliun dari sebelumnya Rp1,032 triliun sebagai salah satu akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2021 penerimaan pajak daerah kembali terjadi kenaikan sebesar 10,61 persen menjadi sebesar Rp1,027 triliun.

Tabel 1: Realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 - 2019

Tahun	PAD	Pajak Daerah
2017	1,671,485,430,546.00	925,569,237,852.49
2018	1,700,642,002,415.34	961,840,717,556.86
2019	1,698,258,028,058.89	1,032,160,117,012.09
2020	1,809,832,433,911.15	929,261,529,986.45
2021	1,928,091,787,367.69	1,027,822,704,720.00

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, 2022

Upaya peningkatan yang dilakukan salah satunya adalah dengan cara meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajaknya. efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021?

2. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021?
3. Bagaimana potensi jenis Pajak Daerah yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 serta langkah-langkah optimalisasinya?

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021.
2. Untuk mengetahui besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021.
3. Untuk mengetahui potensi jenis Pajak Daerah yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 serta langkah-langkah optimalisasinya.

1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan terutama kepada pimpinan dari Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengambilan kebijakan terkait Pajak Daerah.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau PAD menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi PAD, maka semakin besar pula

kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi sebaliknya semakin kecil komposisi PAD terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan dari PAD adalah kelancaran pembangunan yang ada di daerah.

2.2. Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2013) iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Jenis Pajak Daerah yang telah dipungut oleh Kabupaten Sidoarjo ada 9 dari 11 Jenis Pajak yaitu:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB (Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bae Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan).
2. Pajak Air Tanah (Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah).
3. Pajak Hotel (Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel).
4. Pajak Restoran (Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran).
5. Pajak Reklame (Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame).
6. Pajak Parkir (Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir).
7. Pajak Hiburan (Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan).
8. Pajak Penerangan Jalan (Perda Nomor 10

Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan).

- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB P2 (Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

2.3. Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

Efektivitas menurut Djumhana (2007) adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).

$$\text{Rumus Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk menilai suatu kriteria efektivitas penerimaan daerah mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690-900.327 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Dimana pembagian kriterianya terbagi atas 5 kriteria yaitu sebagai berikut:

Kontribusi menurut Mahmudi (2010)

Tabel 2: Kriteria Kinerja Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Persentase Efektivitas	Kriteria
$E \geq 100\%$	Sangat Efektif
$90\% \leq E \leq 100\%$	Efektif
$80\% \leq E \leq 90\%$	Cukup Efektif
$60\% \leq E \leq 80\%$	Kurang Efektif
$E \leq 60\%$	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

yaitu sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode yang sama. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika semakin kecil hasilnya berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

$$\text{Rumus Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690-900.327 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan telah mengategorikan tingkat kontribusi sebagai berikut:

Tabel 3: Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 - 10 %	Sangat Kurang
10,10 - 20 %	Kurang
20,10 - 30 %	Sedang
30,10 - 40 %	Cukup Baik
40,10 - 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

2.4. Potensi Pajak

Menurut Hamrolie (2003), potensi adalah suatu kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Termasuk dalam hal perpajakan daerah, potensi pajak harus dapat dikembangkan untuk dapat meningkatkan PAD.

Salah satu *tools* atau instrument untuk melihat potensi pajak daerah yaitu menggunakan analisa tipologi klassen. Klasifikasi jenis Pajak Daerah dengan pertumbuhan rendah apabila nilai pertumbuhan lebih kecil dari rata-rata nilai pertumbuhan total pajak daerah dan sebaliknya dikatakan klasifikasi tinggi apabila nilai pertumbuhan diatas rata-rata nilai pertumbuhan. Klasifikasi *share* jenis pajak rendah apabila nilai rasio proporsi per jenis pajak daerah dibawah nilai rata-rata jumlah proporsi pajak daerah, sedangkan klasifikasi *share* tinggi apabila rasio proporsi diatas rata-rata jumlah proporsi pajak daerah.

Selanjutnya akan diklasifikasikan potensi pajak daerahnya sebagai berikut:

1. Klasifikasi Prima

Apabila klasifikasi pertumbuhan pajak daerah tinggi dan klasifikasi proporsi/*share* pajak daerah juga tinggi.

2. Klasifikasi Potensial

Apabila klasifikasi pertumbuhan pajak daerah tinggi dan klasifikasi proporsi/*share* pajak daerah rendah.

3. Klasifikasi Berkembang

Apabila klasifikasi pertumbuhan pajak daerah rendah dan klasifikasi proporsi/*share* pajak daerah tinggi.

4. Klasifikasi Terbelakang

Apabila klasifikasi pertumbuhan pajak daerah rendah dan klasifikasi proporsi/*share* pajak daerah juga rendah

2.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait yang sama sebelumnya telah dilakukan oleh Octovido (2014) yaitu Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Hasil Analisis menunjukkan bahwa tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30 persen) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (136,67 persen), serta untuk kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21 persen) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66 persen). Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nurhayati (2015) yaitu Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Identifikasi atau klasifikasi jenis pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi terdiri: pajak daerah yang prima adalah pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Pajak daerah yang potensial adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak daerah yang berkembang adalah pajak air bawah tanah dan bea perolehan hak tanah dan bangunan. Pajak daerah yang terbelakang adalah pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kobandaha & Wokas (2016) mengenai Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap PAD Kota Kotamobagu. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu menganalisis data realisasi Pajak Reklame dan Pajak Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame sudah efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016.

Penelitian lain telah dilakukan oleh Wurangian (2013) yaitu Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa. Tujuan dari penelitian tersebut untuk menganalisis potensi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis yang digunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pajak daerah di kabupaten Minahasa berpotensi serta tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten ini efektif. Pemerintah sebaiknya lebih mengoptimalkan pemungutan serta pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif dimana penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai setting social atau hubungan antara fenomena yang akan diuji. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data terbagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang disajikan dalam

bentuk angka-angka yang dapat diukur dengan skala numerik (Kuncoro, 2005).

Sumber data dibagi menjadi dua juga yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden sedangkan data sekunder yaitu data yang bersumber dari informasi yang berasal dari instansi terkait. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data target dan realisasi PAD serta pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2021 dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data diperlukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran permasalahan dari objek yang diteliti, pengertian dari teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data dilakukan saat melakukan kunjungan di BPPD Kabupaten Sidoarjo pada bulan Juni Tahun 2022. ambil lokasi di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

3.4. Metode Analisis Data


Data-data yang ada dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif, maksudnya semua data yang ada kaitannya dengan penelitian ini dibuat dalam suatu tabel kemudian diadakan penjelasan terhadap tabel-tabel tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Untuk menganalisis efektivitas, kontribusi pajak daerah menggunakan rumus perhitungan serta untuk menganalisis potensi pajak daerah dengan menggunakan analisis tipologi kelas..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Posisi geografis Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112o5' dan 112o9' Bujur Timur dan antara 7o3' dan 7o5' Lintang Selatan. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan Ibu kota adalah Kota Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, serta Kabupaten Mojokerto di sebelah barat.

Gambar 1: Struktur Organisasi BPPD Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian BKD Kabupaten Sidoarjo

Bersama dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebanyak 2.033.764 jiwa.

Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo dikelola oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD). Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka Tugas Pokok dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah.

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 1 (satu)

Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat Badan dengan 2 (dua) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Pengembangan dan Pendataan, Bidang Penetapan, dan Bidang Pengendalian. Masing-masing bidang memiliki 3 Sub Bidang sehingga jumlahnya ada 9 (sembilan) Subbid. Pembagian bidang yang ada di BPPD Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan berdasarkan fungsinya dengan keseluruhan jumlah pegawai yang ada di BPPD saat ini yaitu sebanyak 120 orang termasuk di dalamnya yang non ASN.

4.2. Hasil Analisis

Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami kecenderungan naik kecuali untuk tahun 2020 dimana turun akibat dari adanya dampak pandemi Covid-19. Namun demikian, terdapat satu jenis pajak yang tetap mengalami kenaikan selama lima tahun yaitu Pajak Air Tanah. Selain itu, terdapat juga beberapa jenis pajak daerah yang mengalami kenaikan atau rebound di tahun 2021 yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, PBB P2, dan BPHTB.

Tabel 4: Realisasi Per Jenis Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 – 2021

Pajak Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	11,841,857,475.00	14,934,210,915.97	19,160,663,229.22	11,104,965,643.00	14,080,874,501.00
Pajak Restoran	62,827,073,147.86	74,285,270,842.00	89,374,707,617.70	64,616,576,015.00	63,518,290,481.00
Pajak Hiburan	7,004,635,541.00	10,608,432,307.00	8,744,464,694.49	2,814,119,899.00	1,201,039,009.00
Pajak Reklame	10,584,127,312.00	12,198,032,474.00	13,802,744,150.00	14,690,375,957.00	14,593,286,453.00
Pajak Penerangan Jalan	274,149,433,681.03	299,229,768,037.89	305,381,298,528.68	305,298,678,427.45	313,967,752,550.00
Pajak Parkir	19,751,039,998.00	22,104,241,496.00	22,088,671,963.00	15,821,168,400.00	11,788,834,175.00
Pajak Air Tanah	1,859,785,341.60	1,922,710,478.00	2,142,995,182.00	2,575,219,356.00	3,167,681,195.00
Pajak Bumi dan Bangunan/PBB	199,948,795,481.00	219,141,718,065.00	237,461,681,071.00	229,810,879,995.00	254,650,339,833.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	337,602,489,875.00	307,416,332,941.00	334,002,890,576.00	282,529,546,294.00	350,854,606,523.00
Jumlah	925,569,237,852.49	961,840,717,556.86	1,032,160,117,012.09	929,261,529,986.45	1,027,822,704,720.00

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, 2022 (diolah)

Penurunan jumlah nominal jenis pajak daerah terbesar pada tahun 2020 yaitu BPHTB dengan jumlah sebesar minus Rp51,4 miliar dan penurunan persentase terbesar yaitu ada Pajak Hiburan dengan minus 67,82 persen. Selanjutnya untuk kenaikan jumlah nominal terbesar pada tahun 2021 yaitu BPHTB juga dimana dengan jumlah sebesar Rp68,3 miliar dan kenaikan persentase pajak terbesar yaitu Pajak Hotel dengan besaran


26,8 persen sedikit diatas jumlah persentase BPHTB dengan 24,2 persen.

Pajak Daerah yang telah dipugut di Kabupaten Sidoarjo sesuai Perda yang ada terdiri 9 jenis pajak. Dua Jenis pajak yang belum dilakukan pemungutan dan menghasilkan penerimaan bagi daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Pajak yang memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan dalam kurun waktu 2017

sampai dengan tahun 2021 adalah Pajak Penerangan Jalan. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai sebesar 32,85 persen dari keseluruhan penerimaan Pajak Daerah. Sedangkan jenis Pajak Daerah yang memiliki kontribusi paling kecil di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 yaitu Pajak Hiburan di mana kontribusinya hanya sebesar 0,12 persen dari penerimaan Pajak Daerah.

Kontribusi terbesar untuk Pajak Penerangan Jalan kabupaten/kota terbesar di Indonesia berdasarkan rerata tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ada Kabupaten Siak dengan besaran kontribusi mencapai 77,4 persen. Selanjutnya untuk lima besar lainnya yaitu ada Kabupaten Sorong Selatan dengan 72,8 persen, Kabupaten Rokan Hilir dengan 69,7 persen, Kabupaten Kuantan Singingi dengan 69,2 persen dan Kabupaten Lampung Utara dengan 69,0 persen.

Gambar 2: Proporsi Per Jenis Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021



Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, 2022 (diolah)


Jika dibandingkan dengan proporsi per jenis pajak secara nasional pada tahun yang sama, maka terdapat persamaan untuk kontribusi terbesar. BPHTB memberikan kontribusi terbesar pertama namun angkanya lebih besar jika dibandingkan pada tingkat nasional yang hanya 29,43 persen. Sedangkan pada tingkat nasional untuk tiga besar kontribusi per jenis pajak untuk tahun 2021 ada pergeseran yaitu pada tempat kedua ada PBB P2 dan pada tempat ketiga ada Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan untuk kontribusi terkecil pada tingkat

nasional ada Pajak Sarang Burung Walet dengan 0,03 persen.

1. Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas Pajak daerah diperoleh dari perbandingan antara realisasi Pajak daerah dengan target pajak daerah yang telah ditentukan sebelumnya. Target yang digunakan dalam perhitungan ini adalah yang terdapat dalam APBD Perubahan setiap tahunnya yang lebih menggambarkan keadaan sebenarnya utamanya pada tahun

Gambar 3: Proporsi Jenis Pajak Daerah Nasional Tahun 2017 - 2021



Sumber: DJPK, 2022 (diolah)

2020 yang muncul pandemi Covid-19 sehingga perubahan target pada APBD mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) Tahun Anggaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 serta hasil penilaian efektivitas

Pajak Daerahnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Berdasarkan pada tabel 5 diatas terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir hasil penilaian efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sangat efektif dimana nilainya lebih dari 100 persen semua. Untuk persentase tertinggi terjadi pada tahun 2017

Tabel 5: Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target	Realisasi	%	Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) / (2)	(5)
2017	831,150,000,000.00	925,569,237,852.49	111.36%	Sangat Efektif
2018	904,540,000,000.00	961,840,717,556.86	106.33%	Sangat Efektif
2019	1,009,946,880,000.00	1,032,160,117,012.09	102.20%	Sangat Efektif
2020	849,455,000,000.00	929,261,529,986.45	109.40%	Sangat Efektif
2021	962,962,000,000.00	1,027,822,704,720.00	106.74%	Sangat Efektif

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, 2022 (diolah)

yaitu sebesar 111,36 persen, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 102,20 persen. Yang cukup menarik walaupun jumlah realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2020 saat pandemi Covid-19 menurun dalam segi jumlah namun dari segi efektivitas menduduki peringkat kedua dalam lima tahun terakhir dengan 109,40 persen.

2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Kemandirian daerah biasanya ditentukan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Sebagian besar daerah, khususnya daerah yang termasuk pusat ekonomi biasanya PAD nya sebagian besar berasal dari Pajak Daerah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD akan menunjukkan seberapa pentingnya Pajak Daerah dalam komponen pendapatan daerah. Realisasi PAD dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) Tahun Anggaran

(2017-2021) serta hasil perhitungan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Berdasarkan tabel 6 tersebut diatas dapat kita memperoleh gambaran bahwa Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan dominasi dalam hal kontribusinya terhadap penerimaan PAD. Hal ini dapat kita lihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selalu diatas angka 50 persen, bahkan persentase kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah kontribusi sebesar 60,78 persen. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690-900.327 Tahun 2016 maka kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan kriteria sangat baik.

Walaupun dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk mengurangi penyebaran

Tabel 6: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 – 2021

Tahun	PAD	Pajak Daerah	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) / (2)
2017	1,671,485,430,546.00	925,569,237,852.49	55.37%
2018	1,700,642,002,415.34	961,840,717,556.86	56.56%
2019	1,698,258,028,058.89	1,032,160,117,012.09	60.78%
2020	1,809,832,433,911.15	929,261,529,986.45	51.35%
2021	1,928,091,787,367.69	1,027,822,704,720.00	53.31%

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, 2022 (diolah)

Covid-19 yang menyebabkan penurunan Pajak Daerah, tetapi tetap menunjukkan kontribusi yang cukup baik dengan angka 51,35 persen atau paling kecil di antara kontribusi Pajak Daerah dalam 5 tahun terakhir. Namun kontribusi mulai bisa kembali naik di tahun 2021 di mana terdapat kebijakan untuk melonggarkan aktivitas masyarakat yang berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Daerah serta kontribusinya terhadap PAD sebesar 53,31 persen

3. Potensi Pajak Daerah

Setiap daerah memiliki potensi sendiri-sendiri yang bisa dikembangkan kedepannya termasuk dalam hal ini Pajak Daerah. Daerah yang memiliki potensi Pajak Daerah tinggi bisa dipertahankan dan yang memiliki potensi kurang tinggi bisa ditingkatkan

sehingga bisa mencapai potensi yang lebih baik kedepannya. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah Daerah baik untuk mempertahankan atau meningkatkan potensinya seperti yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mengetahui klasifikasi potensi per jenis Pajak Daerah dalam kajian ini menggunakan analisis tipologi kelas. Data yang digunakan dalam perhitungan potensi Pajak Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 adalah data penerimaan per jenis Pajak Daerah tahun 2020 dan tahun 2021 dari BPPD Kabupaten Sidoarjo. Untuk menentukan klasifikasi potensi Pajak Daerah, terlebih dahulu dicari angka pertumbuhan per jenis Pajak Daerah tahun 2021 serta rasio proporsi per jenis Pajak Daerah terhadap keseluruhan total Pajak daerah tahun 2021.

Tabel 7: Klasifikasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Jenis Pajak Daerah	2020	2021	Pertumbuhan 2021	Rasio Proporsi 2021	Klasifikasi Pertumbuhan	Klasifikasi Share	Klasifikasi Potensi Pajak Daerah 2021
Pajak Hotel	11,104,965,643.00	14,080,874,501.00	26.8%	1.4%	tinggi	rendah	Potensial
Pajak Restoran	64,616,576,015.00	63,518,290,481.00	-1.7%	6.2%	rendah	rendah	Terbelakang
Pajak Hiburan	2,814,119,899.00	1,201,039,009.00	-57.3%	0.1%	rendah	rendah	Terbelakang
Pajak Reklame	14,690,375,957.00	14,593,286,453.00	-0.7%	1.4%	rendah	rendah	Terbelakang
Pajak Penerangan Jalan	305,298,678,427.45	313,967,752,550.00	2.8%	30.5%	tinggi	tinggi	Prima
Pajak Parkir	15,821,168,400.00	11,788,834,175.00	-25.5%	1.1%	rendah	rendah	Terbelakang
Pajak Air Tanah	2,575,219,356.00	3,167,681,195.00	23.0%	0.3%	tinggi	rendah	Potensial
Pajak Bumi dan Bangunan/PBB	229,810,879,995.00	254,650,339,833.00	10.8%	24.8%	tinggi	tinggi	Prima
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	282,529,546,294.00	350,854,606,523.00	24.2%	34.1%	tinggi	tinggi	Prima
Total Pajak Daerah	929,261,529,986.45	1,027,822,704,720.00					
Rata-rata Pajak Daerah	103,251,281,109.61	114,202,522,746.67	0.3%	11.1%			

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, 2022 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan tabel 7 di atas, pertumbuhan rata-rata Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan angka positif yaitu pada angka 0,3 persen. Pertumbuhan pajak daerah tahun 2021 terbesar terjadi pada Pajak Hotel dengan angka 26,8 persen. Hal ini juga menunjukkan terjadi perkembangan terhadap pemulihan ekonomi dimana salah satu yang paling terdampak akibat Pandemi Covid-19 adalah turannya tingkat hunian hotel yang menyebabkan turunnya penerimaan Pajak Hotel.

Pada tempat kedua ada BPHTB dengan pertumbuhan Pajak Daerah nya sebesar 24,2 persen. Sedangkan jenis Pajak Daerah yang mengalami pertumbuhan minus atau berjumlah 4 (empat) jenis pajak dimana yang paling besar adalah Pajak Parkir dan Pajak Hiburan dengan masing-masing

pertumbuhan sebesar minus 57,3 persen dan minus 25,5 persen.

Berikutnya dari sisi rasio proporsi jenis Pajak Daerah, BPHTB merupakan jenis pajak yang memiliki proporsi terbesar pertama dengan 34,1 persen dari keseluruhan total Pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebesar Rp1,027 triliun. Pada tempat kedua dan ketiga masing-masing ada Pajak Penerangan Jalan dan PBB P2 dimana dengan angka sebesar 30,5 persen dan 24, 8 persen. Ketiga jenis pajak tersebut mendominasi dan telah berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah sebanyak 89,4 persen. Sisanya sebesar 10,6 persen merupakan kontribusi dari 6 jenis Pajak Daerah lainnya, dimana paling kecil adalah kontribusi atau rasio proporsi dari Pajak Hiburan yang hanya sebesar 0,1 persen.

Selanjutnya kita akan mengklasifikasikan potensi Pajak daerah dari 9 jenis pajak yang

ada di Kabupaten Sidoarjo. Setelah dilakukan proses perhitungan menggunakan analisis tipologi klassen, terdapat 3 jenis Pajak Daerah yang memiliki klasifikasi prima dimana klasifikasi pertumbuhan dan klasifikasi sharenya tinggi diatas rata-rata pertumbuhan dan proporsi atau share Pajak Daerah. Ketiga jenis pajak tersebut adalah Pajak Penerangan Jalan, PBB P2 dan BPHTB.

Klasifikasi potensi pajak selanjutnya yaitu potensial dimana ada 2 jenis Pajak Daerah yang klasifikasi pertumbuhannya tinggi dan share pajaknya rendah. Kedua jenis pajak tersebut adalah Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah. Klasifikasi terakhir yang merupakan sisa dari jenis pajak yaitu ada Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir. Keempat Pajak daerah tersebut memiliki klasifikasi pertumbuhan dan share masing-masing rendah.

Setelah mengetahui klasifikasi potensi Pajak Daerah yang ada, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan potensi tersebut atau mempertahankan yang sudah prima. Upaya yang bisa dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah. Upaya ekstensifikasi dilakukan untuk jenis Pajak Daerah yang termasuk klasifikasi terbelakang, sedangkan upaya intensifikasi dilakukan untuk jenis Pajak Daerah yang masuk dalam klasifikasi potensial dan prima.

Upaya intensifikasi adalah melakukan pemungutan secara efektif dan efisien pada objek dan subjek pajak daerah yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi pajak, penyuluhan, peningkatan pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak. Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik diperlukan jumlah dan kualitas SDM yang memadai. Saat ini BPPD Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penempatan pegawai baru yang berasal dari lulusan PKN STAN. Selain itu telah dilakukan pemberdayaan aparat desa dalam rangka pemungutan Pajak Daerah khususnya untuk PBB P2.

BPPD Kabupaten Sidoarjo juga telah berinovasi yang awalnya untuk BPHTB selanjutnya diikuti dalam pelaporan pajak restoran dan hotel yaitu dengan terobosan berupa "Aplikasi Pajak Daerah Sidoarjo (APDS)". Berlaku bulan Maret 2022, dengan APDS yang bisa diunduh di playstore, wajib pajak dapat melaporkan secara mandiri kewajiban pajaknya. Data yang masuk akan disandingkan dengan alat perekam pajak elektronik yang sebelumnya telah dipasang oleh BPPD, dan dari sanalah akan terdeteksi ada tidaknya selisih pajak daerahnya. Dengan

demikian, nantinya potensi pajak dari 99 hotel dan 544 restoran yang ada di Kabupaten Sidoarjo tidak akan ada lagi "kecolongan" atau bisa mengurangi adanya kebocoran pajak. Sehingga akhirnya pencapaian pajak daerah dari kedua potensi tersebut akan dapat meningkat.

Aplikasi Pajak Daerah Sidoarjo atau disebut PDS Mobile tersebut, merupakan salah satu tool yang disediakan oleh BPPD untuk memudahkan masyarakat/WP (Wajib Pajak) atau pengguna dalam melakukan aktifitas terkait Pajak. Saat ini sudah dikembangkan untuk semua jenis pajak yang telah dipungut, terakhir yaitu untuk PBB P2. Beberapa fitur yang sudah disediakan diantaranya informasi terkait pajak, layanan cek tagihan PBB P2, layanan monkas (monitoring) berkas PBB P2, layanan cetak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), layanan pendataan mandiri, layanan pelaporan mandiri, dan layanan-layanan lainnya.

Sedangkan upaya ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk menjangkau wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran melalui kerjasama yang dilakukan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kantor Pelayanan Pajak yang ada di daerah. Selain itu dapat melalui penggalan jenis pajak baru yang belum dilakukan pemungutannya yaitu dari Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis efektivitas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah yang sangat efektif. Tingkat efektivitas Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 dimana mencapai 111,36 persen.
2. Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan tampak bahwa dalam lima tahun terakhir cukup bagus karena telah diatas 50 persen. Pada tahun 2019 memiliki tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD yang terbesar, yaitu sebesar 60,78 persen. Tingkat kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2020 termasuk yang terkecil karena adanya pandemi Covid-19 yang mana adanya pembatasan aktivitas untuk mengendalikan laju

penularan Covid-19 sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi yang secara langsung berpengaruh pada penerimaan Pajak Daerah.

3. Identifikasi atau klasifikasi dengan menggunakan analisis tipologi kelas untuk melihat deskripsi jenis pajak daerah Kabupaten Sidoarjo yang potensi berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi/share berikut ini:
 - a. Pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang prima adalah pajak penerangan jalan, PBB P2 dan BPHTB.
 - b. Pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang potensial adalah pajak hotel dan pajak air tanah.
 - c. Pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang terbelakang pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir.

Selanjutnya dari kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan atau saran bagi pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Pajak Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Agar pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini BPPD lebih mengintensifkan lagi pajak daerah yang sudah ada guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu perlu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, peningkatan mekanisme dan prosedur penarikan pajak daerah
2. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mengektensifkan/ memperluas obyek dari pajak daerah yang sudah ada karena masih ada 2 jenis pajak daerah yang belum di pungut yaitu Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet.
3. Tetap melanjutkan kerjasama yang telah dilakukan dalam rangka membantu dalam proses pemungutan pajak untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Selain itu selalu memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di Daerah dari pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Sumber Lain

- BPK. (2021). Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020. Jakarta: BPK RI.
- Djumhana, M. (2007). Pengantar Hukum Keuangan Daerah. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamrolie, H. (2003). Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta : BPF.
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1461–1472.
- Kuncoro. (2005). Manajemen Perencanaan dan Penganggaran. Bandung: Restu Agung.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Nurhayati. (2015). Analisis Potensi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(2), 97–108.
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 1–7.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Wurangian, M. H. (2013). Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 1(4), 484–492.

B. Dokumen Publik/Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690-900.327 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Jurnal Defis Edisi 11, Volume XI, Juli-Desember 2022



Penulis Naskah

Hendri Sopian

Alamat Koresponden

Kanwil DJP Sumatera Selatan

Implikasi atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang Baru (UUPDB) Terhadap PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Usaha Pembudidayaan Ikan pada Zonasi Laut 0-4 Mil

ABSTRAK

Land and/or Building Tax (PBB) in the P2 Sector of Fish Cultivation Business in the 0-4 mile sea zone was originally the authority of the Regency/City Government. This writing aims to determine the impact of the new Regional Government Law (UUPDB) on the authority of the PBB Sector P2 Fish Cultivation Business Management. This study uses a descriptive analysis method for the preparation of related laws and regulations. The results of the study indicate that maybe there is a potential decrease in (Pendapatan Asli Daerah) PAD from PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) Regency/City due to the loss of maritime zoning boundaries which were previously 0-4 nautical miles, now taken over by the Province based on the UUPDB. The need for a review of the UPDB so that PBB-P2 remains the authority of the Regency/City Government in supporting the strengthening of regional taxation powers. So that the authority of PBB P2 for fish farming in an area of 0-4 nautical miles has the potential to become an object of PBB for other sectors (P5L) managed by the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance.

KEY WORDS: Regional Government Law, PBB, Fish Farming, Marine Zoning.

Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB) Sektor P2 Usaha Pembudidayaan Ikan dalam zonasi laut 0-4 mil semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dampak berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru (UUPDB) terhadap kewenangan Pengelolaan PBB Sektor P2 Usaha Pembudidayaan Ikan. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif terhadap kompilasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan dapat terjadi potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) Kabupaten/Kota karena kehilangan batas zonasi laut yang sebelumnya 0-4 mil laut sekarang diambil alih oleh Provinsi berdasarkan UUPDB. Perlunya peninjauan ulang UUPDB agar PBB-P2 tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung penguatan *local*

taxing power. Sehingga kewenangan PBB P2 Usaha Pembudidayaan Ikan dalam wilayah 0-4 mil laut berpotensi menjadi objek PBB Sektor Lainnya (P5L) yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

KATA KUNCI: UU Pemerintahan Daerah, PBB, Pembudidayaan Ikan, Zonasi Laut.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah memiliki wewenang yang semakin luas untuk memberdayakan dirinya. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Agar terselenggara otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri, yaitu dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Rahmawati, 2009).

Pemerintah mengesahkan UU Pemerintahan Daerah yang baru (UUPDB), UU No. 23/2014 s.t.d.t.d. UU No. 9/2015 menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yaitu UU No. 32/2004 s.t.d.t.d. UU No. 12/2008. Secara konsep, UU Pemerintahan Daerah adalah hukum yang mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Dalam UUPDL, mayoritas kewenangan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, sedangkan kewenangan Provinsi belum banyak diatur. Dalam UUPDB, sebagian besar kewenangan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota masih memiliki beberapa kewenangan, namun tidak sebesar yang diberikan oleh UUPDL. Pengelolaan perairan yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kini diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya yaitu kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, sekarang menjadi 0-12 mil.

Setiawan (2018) dalam penelitiannya terdahulu menyatakan bahwa implikasi dari perubahan UUPDB diantaranya yaitu berkurangnya kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II berkaitan Pemberian izin dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam yang ada di kawasan Daerah Kabupaten/kota di Indonesia.

Penulis mengambil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak PAD Kabupaten/Kota atas PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) Usaha Pembudidayaan Ikan setelah berlakunya UUPDB menggantikan UUPDL serta bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap kewenangan pengelolaan PBB P2 Usaha Pembudidayaan Ikan dalam zonasi laut 0-4 mil laut.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana dampak PAD Kabupaten/Kota atas PBB P2 Usaha Pembudidayaan Ikan setelah berlakunya UUPDB menggantikan UUPDL?

1.2.2. Bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap kewenangan pengelolaan PBB P2 Usaha Pembudidayaan Ikan dalam zonasi laut 0-4 mil laut?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Untuk mengetahui dampak PAD Kabupaten/Kota atas PBB P2 Usaha Pembudidayaan Ikan setelah berlakunya UUPDB menggantikan UUPDL.

1.3.2. Untuk mengetahui cara mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap kewenangan pengelolaan PBB P2 Usaha Pembudidayaan Ikan dalam zonasi laut 0-4 mil laut.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Paradigma negara hukum Indonesia secara konstitusional sudah ada sejak dideklarasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada Penjelasan UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum (Rechtsstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Ciri khas negara hukum dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945. Pertama, pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. Kedua, adanya pembagian kekuasaan. Ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Pembagian kekuasaan yang berlaku dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan pengertian

yang bersifat vertikal seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam UUPDB membuat perubahan pada beberapa kewenangan juga sekaligus mempertahankan beberapa kewenangan lainnya di masing-masing tingkatan pemerintahan. Tulisan ini menemukan pergeseran kewenangan yang terkait pengelolaan perairan kewenangan zonasi laut.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Konsep dasar metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif berdasarkan kajian kepustakaan dan perundang-undangan untuk menggambarkan implikasi UUPDB terhadap PBB Sektor P2 Usaha Pembudidayaan Ikan pada zonasi laut 0-4 mil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembagian Kewenangan

Hubungan Kewenangan antara Pusat dan Daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Amanah pada konstitusi Indonesia untuk diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada UUPDB dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 2 yang menyatakan NKRI dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya pada Pasal 3 menegaskan bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Pasal 9 ayat (1) mengklasifikasikan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara

Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (4) juga menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren kemudian terbagi menjadi kewenangan Daerah atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Salah satu urusan pemerintahan pilihan yaitu diantaranya kelautan dan perikanan (Pasal 11 ayat (1)).

Sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendahuluan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) bercorak sentralistik. Sekalipun Kementerian Dalam Negeri menyebut UU ini memiliki tujuan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, ketentuan dan penjelasan di dalamnya menyiratkan kehendak untuk memusatkan kembali penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menjustifikasi penyelenggaraan pemerintahan sentralistik tersebut, UU ini membangun sejumlah argumen mengenai asal-usul kekuasaan pemerintahan. UU ini berargumen bahwa dalam negara kesatuan, pemerintah pusat lah yang pertama kali mendapatkan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut kemudian dibagi-bagi ke pemerintah daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah berada di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dikatakan juga bahwa tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat sebagai sumber asal kekuasaan pemerintahan. UUPDB secara konsisten menampilkan ekspresi sentralisme penyelenggaraan pemerintahan ketika merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai penyerahan kewenangan (desentralisasi).

4.2. Pengertian PBB dan Pembagian Wilayah Laut

4.2.1. Sektor P2 yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang administrasinya dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh administrasi PBB-P2 akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dimaksudkan agar meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, transparansi dan

pengawasan dari masyarakat. Dengan pengalihan tersebut maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, pertambangan minerba, pertambangan/pengusahaan panas bumi serta sektor lainnya (PBB P5L) masih menjadi pajak pusat. Dasar pemikiran pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, diantaranya: Pertama, pengalihan PBB-P2 diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, berdasarkan teori, PBB-P2 bersifat lokal (*local tax*), objek pajak yang tidak berpindah (*immobile*), juga terdapat hubungan yang erat antara pihak pembayar pajak dengan pihak yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*). Ketiga, agar mampu meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk dalam golongan *local tax*.

Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif akan menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat, disamping Pajak Bumi dan Bangunan atau *property tax* mempunyai potensi pendapatan yang tinggi. Namun demikian Pajak Bumi dan Bangunan termasuk jenis pajak yang sulit dalam pengadministrasiannya dan mempunyai efisiensi pemungutan yang rendah karena jumlah objek pajaknya yang cukup banyak.

Pada Pasal 1 angka 37 Undang-undang nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

4.2.2. Sektor Lainnya pada PBB P5L yang dikelola Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 186/2019 tentang klasifikasi Objek Pajak dan Tatacara Penetapan NJOP PBB

Pasal 1 angka 2 Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB selain PBB Perdesaan dan Perkotaan. Kemudian pada Pasal 2 huruf f disebutkan bahwa objek pajak PBB Sektor Lainnya meliputi bumi dan/atau bangunan selain objek pajak PBB Sektor Perkebunan, objek pajak PBB Sektor Perhutanan, objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas), objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, atau objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara (Minerba), yang:


- berada di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi laut pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, atau perairan di dalam Batas Landas Kontinen Indonesia; dan
- selain objek PBB Perdesaan dan Perkotaan.

4.2.3 Pembagian Wilayah Laut

Adapun pembagian wilayah perairan menurut Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS/United Nations Convention on The Law of the Sea) sesuai gambar berikut:

Dari gambar 1 di atas, dapat kita jelaskan

Gambar 1. Pembagian Wilayah Perairan menurut UNCLOS



Sumber: <https://docplayer.info/>

pengertian pembagian wilayah perairan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31/2004 s.d.t.d UU No. 45/2009 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia:

- Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
- Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

Implikasi atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang Baru (UUPDB) Terhadap PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Usaha Pembudidayaan Ikan pada Zonasi Laut 0-4 Mil

Hendri Sopian

- c. Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang tertetak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.
- d. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- e. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
- f. Landasan kontinen merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang dalamnya air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dapat mengeksplorasi nya dan juga mengeksploitasi sumber- sumber daya alam yang dimilikinya.
- g. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
- h. Mil laut (nautical mile atau sea mile) adalah suatu satuan panjang yang diterima penggunaannya oleh Sistem Internasional Satuan, tetapi bukan bagian dari satuan SI. Mil laut digunakan di seluruh dunia untuk keperluan kelautan seperti menghitung jarak dalam pelayaran dan penerbangan. Satuan ini biasa digunakan pada hukum dan perjanjian internasional, terutama menyangkut batas wilayah perairan. Mil laut dikembangkan dari mil geografis dengan definisi standar internasional, dengan persamaan 1 Mil laut = 1,852 km.

4.3. Usaha Pembudidayaan Ikan

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 31/2004 s.t.d.t.d UU No. 45/2009 tentang Perikanan (UU Perikanan), Pembudidayaan ikan merupakan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan

yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pengertian Ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Kemudian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Dengan demikian, pembudidayaan ikan merupakan salah satu usaha perikanan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Perikanan, Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan
- c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

4.4. Zonasi Laut


Pasal 10 UUPDL mengatur Provinsi mempunyai wilayah 12 mil diukur dari garis pantai, dan Kab/Kota adalah 1/3-nya. Pasal 18 ayat (4): Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan Provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan Provinsi untuk kab/Kota. Pasal 18 ayat (5): Kurang dari 24 mil dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar dua provinsi.

Pasal 27 ayat (3) UUPDB mengatur wilayah pengelolaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi pengelolaan laut diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Oleh karena itu, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut provinsi yang semula 4-12 mil sekarang menjadi 0-12 mil. Pengelolaan perairan yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Dalam UUPDL, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota seluas 0-4 mil zonasi laut.


Gambar 2. Ilustrasi Pembagian Kewenangan Zonasi Laut sesuai UUPDL

Sumber: diolah sendiri

Gambar 3. Ilustrasi Pembagian Kewenangan Zonasi Laut sesuai UUPDB



Sumber: diolah sendiri



4.5. Dampak UUPDB terhadap PBB P2 Usaha Pembudidayaan Ikan

Dengan diterbitkan pengganti UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh UU 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan menjadi salah topik penting dan menarik perhatian banyak pihak. Pembagian urusan pemerintahan menjadi penting bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut kewenangan apa saja yang masih dipegang dengan terbitnya UU Pemda yang baru tersebut. Dalam suatu acara seminar nasional di Bulan Maret 2015, di Kalimantan Timur, dengan topik bahasan adalah materi UUPDB, mengundang banyak

komentar utamanya dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Pokok argumentasinya, adalah bakal hilangnya sebagian besar kewenangan pemerintah kabupaten/kota khususnya pada bidang kehutanan, pertambangan dan kelautan. Nada kekecewaan begitu tampak dari komentar dan pertanyaan para wakil pemerintah kabupaten/kota.

UUPDB menghendaki perubahan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dengan pembagian kewenangan seperti yang diinginkan oleh UUPDB, ditargetkan harus sudah berjalan dua tahun setelah UU tersebut diberlakukan. Masa waktu dua tahun digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan UUPDB secara penuh. Untuk memastikan persiapan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai target waktu, sejumlah Menteri mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Tujuannya untuk mengingatkan ketentuan-ketentuan dalam UUPDB yang menginginkan Pemda melakukan langkah-langkah persiapan, dan memberikan arahan mengenai tindakan dan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan dalam rangka menyambungkan antara situasi/perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya pada UUPDL dengan ketentuan dalam UUPDB.

Oleh karena wilayah Kabupaten dan Kota telah kehilangan batas zonasi laut yang dahulu 0-4 mil laut sekarang diambil alih oleh Provinsi, sehingga seharusnya terjadi pengalihan pengelolaan ke Provinsi atas PBB P2 dalam zonasi wilayah 0-4 mil laut. Namun secara ketentuan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf j UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Karena Provinsi tidak memiliki kewenangan PBB-P2 sehingga kewenangan PBB P2 dalam wilayah 0-4 mil laut seharusnya menjadi objek PBB Sektor Lainnya (P5L) yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (terjadi kekosongan hukum).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Setelah berlakunya UUPDB

Implikasi atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang Baru (UUPDB) Terhadap PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Usaha Pembudidayaan Ikan pada Zonasi Laut 0-4 Mil

Hendri Sopian

menggantikan UUPDL, terdapat potensi penurunan PAD dari PBB P2 Kabupaten/Kota sebagai dampak beralihnya PBB P2 Usaha Pembudidayaan Ikan menjadi PBB P5L Usaha Pembudidayaan Ikan yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

- 5.1.2. Cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap kewenangan pengelolaan PBB P2 Usaha Pembudidayaan Ikan dalam zonasi laut 0-4 mil laut agar tetap menjadi objek pengelolaan PBB P2 oleh Kabupaten/Kota yaitu dengan melakukan peninjauan ulang kewenangan zonasi laut 0-4 mil laut. Peninjauan UUPDB agar PBB-P2 tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung penguatan local taxing power. Selain itu, kultur PBB-P2 yang bersifat lokal (local tax), objek pajak tidak berpindah (immobile), terdapat hubungan erat antara pihak pembayar pajak dan pihak yang menikmati hasil pajak tersebut (the benefit tax-link principle) harus kita pertahankan. Tujuannya yaitu agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meningkatkan pelayanan masyarakat (public services), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2 juga berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau Property Tax termasuk dalam jenis local tax.

5.2. Saran

Perlu dilakukan peninjauan ulang UU Pemerintahan Daerah yang baru (UUPDB), UU No. 23/2014 s.t.d.t.d. UU No. 9/2015 mengenai kewenangan zonasi laut 0-4 mil laut agar PBB P2 Usaha Pembudidayaan Ikan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai semangat dalam penguatan local taxing power.

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau Sumber Lain

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/>

f i l e s /
pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf
f. Diakses tanggal 19 Juni 2020.

Steni, Bernadius. 2016. Membedah UU Pemerintahan Daerah yang Baru: Apa yang Baru dalam Pembagian Urusan Kewenangan Pusat-Daerah di Bidang Sumber Daya Alam?, <https://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2014/09/INOBU-Report-Membedah-UU-Pemerintahan-Daerah-yang-Baru.pdf>. Diakses tanggal 19 Juni 2020.

Supratikta, Hadi. 2015. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Pengelolaan Laut. https://www.bphn.go.id/data/documents/kewenangan_pusat_daerah_dlm_pengelolaan_laut.pdf. Diakses tanggal 19 Juni 2020.

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Mil_laut. Diakses 19 Juni 2020.

Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.t.d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 s.t.d.t.d. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 s.t.d.t.d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UUPDL).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 s.t.d.t.d. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (UUPDB).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Implikasi atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang Baru (UUPDB) Terhadap PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Usaha Pembudidayaan Ikan pada Zonasi Laut 0-4 Mil

Hendri Sopian

Jurnal Defis Edisi 11, Volume XI, Juli-Desember 2022



Penulis Naskah

Ngatini

Alamat Koresponden

KPPN Bantaeng

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK

The purpose of this study was to analyze the effect of Village Fund and other regional transfer variables on the percentages of poor people in South Sulawesi Province from 2017 to 2021 period using a panel data regression with the Fixed Effects Model (FEM) approach. The results showed that simultaneously all independent variables, DBH, DAU, DAK, DID and DD affected Headcount Index. the total influence of the Independent variables is indicated by the coefficient of determination of 0.995627. This value indicates that the total variation in the influence of all Independent variables on Headcount Index is 99.56 percent. DBH, DAU, DAK and DID variables have no significant effect, while DD has a significant negative effect partially on Headcount Index. This means that the Village Fund has a positive impact on poverty reduction in regencies or cities in South Sulawesi Province, this is indicated by the regression coefficient value of - 0.019723. This means that each increase of one billion rupiah of Village Fund will decrease of Headcount Index by 1.97 percent.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa dan variabel transfer ke daerah lainnya terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2017-2021 menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effects Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel Independen yaitu DBH, DAU, DAK, DID dan DD berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin. Besaran pengaruh total keenam variabel Independen ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,995627. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi total pengaruh seluruh variabel Independen terhadap persentase penduduk miskin yaitu sebesar 99,56 persen. DBH, DAU, DAK dan DID tidak berpengaruh signifikan, sedangkan DD berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk miskin. Artinya Dana Desa berdampak positif pada pengurangan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresinya sebesar - 0,019723. Ini berarti setiap peningkatan satu miliar rupiah Dana Desa akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 1,97 persen.

KATA KUNCI: Kemiskinan, Dana Desa, Regresi Data Panel

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Riset


Kemiskinan merupakan persoalan utama yang dihadapi pemerintah, sehingga membutuhkan perhatian serius dalam upaya penanganannya. Berbagai program telah dilaksanakan pemerintah sebagai upaya pengentasan dan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Pemerintah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan ini agar masyarakat yang makmur dan sejahtera dapat terwujud. Konsep kemiskinan pada tulisan ini menjadikan data persentase penduduk miskin sebagai acuan dalam menggambarkan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa persentase penduduk miskin di beberapa daerah masih sangat besar sehingga hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan desa.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2017-2021 secara keseluruhan menunjukkan dampak positif yaitu terjadi kecenderungan penurunan sebesar 0,6 persen poin yaitu pada level 9,38% turun

menjadi 8,78%. Penduduk miskin terbanyak pada tahun 2017 berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimana sebesar 16,22% penduduknya termasuk dalam penduduk miskin. Namun pada tahun 2018-2021, persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan berpindah ke Kabupaten Jeneponto. Diketahui, pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto sebesar 15,48% dan terjadi dampak positif dengan mengalami penurunan sebesar 0,74 poin persen menjadi 14,88% pada tahun 2019. Demikian juga ditahun berikutnya terus mengalami kecenderungan perbaikan pada persentase penduduk miskin, sehingga tersisa 14,28% pada tahun 2021.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, persentase penduduk miskin terendah berada di Kota Makassar dengan kisaran persentase berada di level 4%. Secara persentase terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kota Makassar pada tahun 2017-2018, namun pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan pada persentase penduduk miskin dimana secara nasional memang terjadi peningkatan pada jumlah penduduk miskin sebagai akibat adanya pandemi Covid-19.

Gambar 1 : Gap Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan adanya Dana Desa diharapkan desa tidak lagi menjadi desa desa terbelakang, tetapi desa yang maju, mandiri dan produktif. Hal ini sejalan dengan arahan yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa pemanfaatan Dana Desa yang baik akan


berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi desa yang pada akhirnya nanti akan menurunkan angka kemiskinan di desa (Sumber https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_dorong_pemanfaatan_dan_realisasi_dana_desa_tahun_2022 / 29/03/22).

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang menerima Dana Desa dari

pemerintah pusat juga merasakan manfaat Dana Desa bagi kemajuan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Secara umum, output Dana Desa dapat memberikan outcome dengan baik dalam mendukung program prioritas nasional. Dana Desa telah dimanfaatkan untuk membangun dan pemeliharaan desa diantaranya seperti : pembuatan jalan, pengadaan prasarana kesehatan, sarana pendidikan dan kebudayaan, serta sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif. Dana Desa juga diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok tani, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa .

Dengan luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 46.717,48 km², Dana Desa menjadi sumber pendapatan desa yang potensial untuk membantu pembangunan perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota (Sumber https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi).

Gambar 2 : Realisasi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Kementerian Keuangan (diolah)

Dari grafik pada gambar 2 diketahui bahwa jumlah Dana Desa yang telah disalurkan di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun ditahun 2020, peningkatan yang terjadi lebih kecil dibanding tahun-tahun yang lain. Hal ini dimungkinkan karena adanya pandemi Covid 19 sehingga sebagian besar dana APBN

diprioritaskan untuk penanggulangan dampak pandemi. Diketahui pada tahun 2017, jumlah Dana Desa yang telah direalisasikan sebesar 1.818,65 miliar rupiah. Pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 1.990,72 miliar rupiah, meningkat sebesar 172,07 miliar rupiah dibandingkan tahun 2017. Di tahun 2019 meningkat signifikan sebesar 356,48 miliar rupiah menjadi 2.347,20 miliar rupiah dan ditahun 2020 mengalami peningkatan 8,66 miliar rupiah menjadi sebesar 2.355,86 miliar rupiah, serta di tahun 2021 disalurkan dengan jumlah sebesar 2.367,36 miliar rupiah. Besarnya jumlah Dana Desa yang telah disalurkan pemerintah kepada desa ini diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah dan secara otomatis persentase penduduk miskin juga akan menurun.

Pemerintah Pusat menganggarkan dana yang cukup besar setiap tahunnya dalam upaya memberikan bantuan kepada desa dalam bentuk Dana Desa dan bantuan lainnya. Semua upaya ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat yang dimulai dari masyarakat di desa. Penyaluran Dana Desa yang telah dilakukan Pemerintah kepada setiap desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tersebut bisa dilihat dalam bentuk kesejahteraan masyarakat dan terjadi penurunan pada persentase penduduk miskin di daerah.

Telah banyak penelitian yang menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan dengan menggunakan populasi berbagai daerah di Indonesia. Diantaranya, Abdullah. R. (2022). Al Ghozali S.M. (2019), Annisa S. & Seftarita C. (2019). Arfiansyah M.A. (2020), Ritonga dkk (2021), Sigit T. A. & Kosasih A. (2020), dan Wahyudi H. & Khotimah S. N. (2022) yang menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Terdapat juga penelitian lain yang menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Handayani D. M. (2019), T, Gusmeri M. (2019) dan Susilowati N. I. & Hadi S. (2017). Di samping itu, terdapat juga penelitian yang menemukan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Oktavia T. (2019).

Dari beberapa penelitian tersebut, diketahui bahwa terdapat hasil penelitian

yang beragam mengenai pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di berbagai kota di Indonesia, namun penulis belum menemukan penelitian yang menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, penulis juga belum menemukan penelitian yang menggunakan semua unsur TKD sebagai variabel independen dalam menganalisis pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Desa dan unsur TKD lainnya terhadap tingkat kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin dan berfokus pada wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan semua unsur TKD yang disalurkan ke pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai variabel independen.

Selain itu, berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa terjadi penurunan pada persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan dalam periode 2017-2021. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti apakah Dana desa sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di desa termasuk program yang berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa dan unsur TKD lainnya terhadap persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2017-2021. Disamping itu, penelitian ini juga dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir.

1.3. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Dana Desa dan unsur TKD lainnya terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017-2021. Selain itu, hasil penelitian ini

juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perbaikan tingkat kemiskinan melalui penyaluran dana transfer ke desa dalam bentuk Dana Desa.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kemiskinan

Konsep kemiskinan mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank* (Sumber <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan.

Menurut Jonathan *Haughton* dan Khandker *Shahidur R.*, dalam bukunya *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)* yang diterbitkan tahun 2012 menyatakan bahwa penduduk dikategorikan penduduk miskin jika pengeluarannya atau pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dimana rata-rata memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (Artha Graciela Pandiangan, 2021). Jadi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Terjadinya kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan dampak pada kualitas kehidupan masyarakat pada suatu daerah dan berujung pada kemiskinan.

Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan (Kadji, 2013:1). Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.

Frans Magnis Suseno dalam bukunya *Keadilan dan Analisis Sosial : Segi-segi Etis* yang terbit tahun 1987 berkesimpulan bahwa kemiskinan menunjuk pada makna "orang yang tidak menguasai sarana-sarana fisik secukupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, untuk mencapai tingkat minimum kehidupan yang

masih dapat dinilai manusiawi" (Mitullah, 2015: 7). Neils Mulder dalam bukunya *Kepribadaian Jawa dan Pembangunan Nasional* yang terbit tahun 1984 juga membuat definisi tentang kemiskinan, yakni "yang tidak sampai pada suatu tingkat kehidupan yang minimal seperti ditunjukkan oleh garis kemiskinan yang mengungkap kan taraf minimal untuk bisa hidup dengan cukup dan wajar" (Mitullah, 2015: 7).

Dari berbagai definisi tentang kemiskinan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya secara cukup dan wajar sebagaimana layaknya.

2.2. Persentase Penduduk Miskin (Headcount Index)

Menurut Badan Pusat Statistik, Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Perhitungan persentase ini dengan mempertimbangkan faktor rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Rumus Penghitungan

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

Dimana : P_0 adalah persentase penduduk miskin, z : garis kemiskinan, y_i : rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$, q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan n adalah jumlah penduduk.

2.3. Desentralisasi Fiskal

Sejak dilaksanakannya desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat mendelegasikan tanggung jawab serta membagi kekuasaan dan wewenang untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai ruang yang luas untuk mengatur sendiri sumber-sumber penerimaan dan

pengeluaran di daerah. Sebagai bagian dari desentralisasi fiskal ini, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana untuk transfer ke daerah yang besarnya hampir mencapai sepertiga dari dana APBN. Pengalokasian dana untuk pemerintah daerah melalui transfer ke daerah yang berasal dari sumber keuangan negara ini didasarkan atas penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu karena adanya desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya kebijakan otonomi daerah.

Juli Panglima Saragih dalam bukunya *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi* yang terbit tahun 2003 menyatakan bahwa Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi suatu tugas pemerintahan dari pelayanan publik, artinya daerah-daerah harus mampu bertindak lokal namun berwawasan nasional (Elsye, 2013: 23).

Machfud Sidik dalam makalahnya *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksana Desentralisasi Fiskal* yang terbit tahun 2002 mengemukakan bahwa Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan putusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat." (Elsye, 2013: 25).

2.4. Transfer ke Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dana Transfer ke Daerah disalurkan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas daerah. Besaran anggaran TKD disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional. TKD sebagai salah satu sumber

Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa

Unsur-unsur Transfer ke Daerah sempat mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari beberapa penelitian yang menggunakan data Dana Transfer sebagai variabel independen dalam menganalisis suatu masalah. Penelitian yang dilakukan oleh Taryono & Syapsan, 2011 yang berjudul Dampak Dana Transfer terhadap Tingkat Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau, menggunakan tiga komponen variabel independen yang termasuk sebagai dana perimbangan yaitu DBH, DAU dan DAK. Saat penelitian tersebut dilakukan, belum ada Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang menerima dana transfer di atas rata-rata Provinsi Riau, tingkat kemiskinannya berada di bawah Provinsi Riau. Artinya variabel Dana Transfer berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Penelitian lain yang dilakukan Otong Suhyanto pada tahun 2020, menggunakan variabel Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai variabel independen. TKDD merupakan gabungan dari Transfer ke Daerah (DBH, DAU, dan DAK) dan Dana Desa. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa dana transfer berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Saat penelitian tersebut dilakukan, Dana Desa merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 dan mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2022, Dana Desa menjadi salah satu unsur dari Transfer ke Daerah (TKD). TKD juga memasukkan dana transfer yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya, yaitu Dana Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa. Hal ini dimaksudkan untuk menggabungkan dana-dana tersebut dalam taksonomi TKD secara utuh, sekaligus melakukan penguatan dalam rangka mendorong proses alokasi yang lebih tepat, transparan, dan akuntabel, serta mendorong perbaikan kinerja layanan masyarakat melalui penerapan target kinerja.

2.5. Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa mulai dialokasikan untuk desa pada tahun 2015. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi (Raharjo, 2021:12). Oleh karena itu, besaran Dana desa bervariasi sesuai dengan indikator yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022, Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa. Setiap tahun pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa harus sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan pemerintah, pemerintah dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa (Raharjo, 2021:12).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel dengan *cross section* dan *time series*. Penggunaan data *cross section* dalam penelitian ini yakni kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan total sampel sebanyak 24 kabupaten/kota. Adapun penggunaan data *time series* dalam penelitian ini yakni pada periode waktu lima tahun, dari tahun 2017-2021. Data utama sebagai variabel dependen yaitu Dana Desa dan Transfer Ke Daerah bersumber dari Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd?tahun=2017&provinsi=20&pemda=04>), sedangkan data pendukung mengenai persentase penduduk miskin bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/indicator/23/621/2/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html>.

3.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh Dana Desa dan unsur TKD lainnya terhadap persentase penduduk miskin yang merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Analisis dilakukan dengan menggunakan program Eviews 12, menggunakan data panel, dimana variabel independen adalah Dana Desa serta unsur TKD lainnya dan variabel dependen adalah persentase penduduk miskin.

Transfer ke Daerah yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK F), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF), dan Dana Desa (DD).

Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, adalah :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

dimana : Y_{it} adalah variabel dependen (persentase penduduk miskin), X_{it} adalah variabel independen (Transfer ke Daerah), α adalah konstanta/ Intersep, β adalah koefisien regresi /slope, i adalah kabupaten/kota, t adalah tahun, dan e_{it} = error.

3.3. Analisis Data Panel

Penggunaan data panel dalam regresi akan menghasilkan intersep dan slope yang berbeda pada setiap kabupaten/kota dan setiap periode waktu. Menurut Cheng Hsiao dalam bukunya *Analysis of Panel Data* yang terbit tahun 2014 dan Badi H. Baitagi dalam bukunya *Econometric Analysis of Panel Data* yang terbit tahun 2021, terdapat tiga pendekatan dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel (Napitupulu et al. 2021 : 117).

3.3.1. Model *Common Effect*

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model *Common Effect* mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

3.3.2. Model *Fixed Effect*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepsnya. Untuk mengestimasi data panel model fixed effects menggunakan teknik variable dummy. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama).

3.3.3. Model *Random Effect*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pendekatan yang dipakai dalam *Random Effect* mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*.

Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM).

3.4. Uji Kesesuaian Model

Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih sesuai dengan keadaan penelitian. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. Menurut Agus Widarjono dalam bukunya *Ekonometrika Teori dan Aplikasi* yang terbit tahun 2007, ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel (Sumber <https://>

dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/20/01/15), yaitu :

3.4.1. Uji Statistik F (Uji Chow)

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara model *Common Effect* dan model *Fixed Effect*. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan model *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau model *Common Effect*.

Hipotesis uji chow secara umum:

H_0 : *Common Effect Model*

Apabila nilai F-statistik lebih kecil dari F-tabel maka hipotesis nol (H_0) diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect*.

H_1 : *Fixed Effect Model*

Apabila nilai F-statistik lebih besar dari F-tabel maka hipotesis nol (H_0) ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*.

3.4.2. Uji Hausman

Uji Hausman mengembangkan suatu uji untuk memilih antara mana yang lebih baik antara model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Setelah hasil pengujian dengan Uji Chow dilakukan dan dipilih *Fixed Effect Model*, pengujian dilanjutkan dengan menggunakan Uji Hausman untuk memilih manakah model yang lebih baik antara model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*.

Hipotesis uji hausman secara umum:

H_0 : *Random Effect Model*

Apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nol diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*.

H_1 : *Fixed Effect Model*

Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nol ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*.

3.4.3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier dilakukan ketika berada pada dua kondisi saat melakukan regresi data panel, yaitu : Uji Chow menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *Common Effect* dari pada

Fixed effect dan Uji Hausman menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *Random effect* dari pada *Fixed Effect*.

Jadi, Uji *Lagrange Multiplier Effect* dilakukan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari model *Common Effect*.

Hipotesis uji lagrange multiplier secara umum:

H_0 : *Common Effect Model*

Apabila nilai statistik *Common Effect* lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nol diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*.

H_1 : *Random Effect Model*

Apabila nilai statistik *Common Effect* lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nol ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*.

3.5. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Tujuan dari dilakukannya uji asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik pada regresi linear antara lain:

3.5.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah sebaran data pada suatu kelompok data atau variabel berdistribusi normal ataukah tidak. Data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka bisa diasumsikan berdistribusi normal. Namun untuk memberikan kepastian apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya dilakukan uji normalitas karena belum tentu data yang lebih dari 30 berdistribusi normal dan data yang kurang dari 30 berdistribusi tidak normal.

Uji Normalitas dalam regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Jarque bera.

Apabila nilai probabilitas hasil uji normalitas $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa residual hasil regresi berdistribusi normal, sedangkan jika nilai probabilitas yang diperoleh $< 0,05$, maka disimpulkan bahwa residual hasil regresi tidak berdistribusi normal.

3.5.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain konstan, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas adalah kebalikan dari homoskedastisitas, yaitu keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Sebaliknya, pengertian homoskedastisitas adalah keadaan dimana adanya kesamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Model regresi yang baik adalah yang residualnya konstan atau disebut homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat ($r \geq 0,90$) antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi linier berganda.

3.5.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi harus dilakukan pada data time series dengan tujuan untuk melihat apakah terdapat autokorelasi antara residual atau observasi dengan residual observasi lainnya.

Yang dimaksud dengan autokorelasi sebenarnya adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat

dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Uji autokorelasi untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Salah satu teknik yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian Autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson.

3.6. Uji Kelayakan Model

3.6.1. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis bermanfaat untuk mengetahui signifikansi koefisien regresi yang diperoleh. Artinya, koefisien regresi secara statistik tidak sama dengan nol, karena jika sama dengan nol maka disebut tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya. Ada dua jenis uji hipotesis terhadap koefisien regresi, yaitu:

3.6.1.1. Uji F

Uji F diperuntukkan untuk mengetahui hipotesis koefisien (slope) regresi secara bersamaan, dengan kata lain untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan probabilitas signifikansi level 5%.

Jika nilai F Statistik $< 0,05$

maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya semua variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

Jika nilai F Statistik $> 0,05$

maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, semua variabel independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.1.2. Uji-t

Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi, apakah sama dengan nol, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, atau tidak sama dengan nol, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen. *T-statistik* merupakan suatu nilai yang digunakan untuk melihat tingkat signifikansi pada pengujian hipotesis. Dengan menggunakan hipotesis pengujian sebagai berikut: jika $t\text{-Statistik} > t\text{-tabel}$ atau nilai Probabilitas Statistik $< 0,05$ maka artinya bahwa variabel independen secara parsial signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3.6.1.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi sebagai suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai Koefisien Determinasi mencerminkan seberapa besar perubahan variasi dari variabel dependen dapat diterangkan oleh perubahan pada variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Bila nilai Koefisien Determinasi sama dengan 0, artinya variasi dari variabel dependen tidak dapat diterangkan oleh variabel-variabel independennya sama sekali. Sementara bila nilai Koefisien Determinasi sama dengan 1, artinya variasi variabel dependen secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh prediktornya. Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan


Hingga hari ini, kemiskinan masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi

pemerintah di sebagian negara berkembang di dunia, termasuk Pemerintah Indonesia. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan pemerintah namun masalah kemiskinan masih belum dapat terselesaikan. Kemiskinan bukan hanya berdampak terhadap kekurangan makanan, tetapi juga memberikan dampak terhadap masalah kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup, dan pada akhirnya terhadap kualitas sumber daya manusia pada suatu negara. Pada beberapa daerah di Indonesia, tingkat kemiskinan berbeda-beda karena adanya faktor pendapatan per kapita yang berbeda, pengangguran dan juga tingkat pendidikan yang mempengaruhi kualitas SDM yang berbeda-beda. Begitupun dengan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat pembangunan, kualitas pendidikan dan pendapatan per kapita penduduk sangat berpengaruh terhadap kemiskinan dan mempengaruhi banyaknya jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penduduk Miskin sendiri dapat diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, persentase penduduk miskin terbesar

Gambar 4 : Persentase Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

berada pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2017 serta Kabupaten Jeneponto pada tahun berikutnya. Sementara, kabupaten dengan penduduk miskin terkecil berada di Kota Makassar. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami penurunan baik secara relatif. Pada periode 2017-2018 dan 2018-2019, penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu sebesar 1,12 persen poin dari 16,22% menjadi 15,10% dan sebesar 1,04 persen poin dari 15,10% menjadi 14,06%. Namun pada periode yang sama, tahun 2017-2018, terjadi penambahan pada persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang sebesar 0,09 persen poin dari yang sebelumnya 8,46% meningkat menjadi 8,81%. Pada periode 2019-2020, mengalami penurunan pada persentase penduduk miskin terbesar di Kabupaten Toraja Utara sebesar 0,40 persen poin dari menjadi 12,41% menjadi 12,01%. Namun pada periode yang sama, terjadi penambahan pada persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone sebesar 0,62 persen poin dari yang sebelumnya 10,06% meningkat menjadi 10,68%. Pada periode 2020-2021, terjadi penurunan paling besar di Kabupaten Wajo sebesar 0,49 persen poin dari 6,95% turun menjadi 6,46% dan terjadi peningkatan paling besar berada di Kabupaten Bantaeng sebesar 0,46 persen poin dari 8,95% menjadi 9,41%.


Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa oleh desa berdasarkan pada hasil keputusan musyawarah desa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentang RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Kewenangan Desa. Dana Desa disalurkan secara bertahap sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, secara umum jika dilihat dari tren realisasi penyaluran Dana Desa secara menyeluruh berdasarkan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-2021, pemberian Dana Desa terbesar diterima oleh Kabupaten Bone, dan terendah disalurkan ke Kabupaten Barru pada tahun 2017 dan Kabupaten Bantaeng pada periode berikutnya, di tahun 2018 -2021. Kabupaten Bone menerima Dana Desa lebih dari 14% dari keseluruhan realisasi Dana Desa yang telah disalurkan ke dua puluh empat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sementara Kabupaten Barru dan Kabupaten Bantaeng hanya menerima 1,9% dari keseluruhan Dana Desa yang telah direalisasikan

4.2. Perkembangan Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan

Perbedaan jumlah penyaluran Dana Desa di setiap desa pada kabupaten/kota di

Gambar 5 : Realisasi Dana Desa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Kementerian Keuangan (diolah)

Provinsi Sulawesi Selatan ini dikarenakan adanya formulasi yang ditetapkan pemerintah dalam pengaturan besaran jumlah Dana Desa yang diterima setiap desa di setiap kabupaten/kota berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

4.3. Pengaruh Dana Desa terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

4.3.1. Pemilihan Model Terbaik

4.3.1.1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model yang lebih baik untuk digunakan adalah *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*

Berdasarkan hasil Uji Chow di atas, Nilai Cross Section Chi square diperoleh angka 470,710419 dan angka Cross Section F statistik sebesar 193,816921 dengan nilai

Tabel 1 : Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: FEM
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	193.816921	(23,90)	0.0000
Cross-section Chi-square	470.710419	23	0.0000

Sumber : Eviews 12 (diolah)

probabilitas 0,0000 yang berarti kurang dari 0,05. Sehingga kesimpulan dari hasil Uji Chow adalah menerima H1 dan menolak H0, yang berarti model yang lebih baik adalah Fixed Effect Model dari pada Common Effect Model.

4.3.1.2. Uji Hausman

Hausman test digunakan untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model.

Berdasarkan hasil pengujian di atas

diperoleh Nilai Cross-section random sebesar 87,530622 dengan nilai probabilitas 0,0000 yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil Uji Hausman Fixed Effect Model lebih baik untuk digunakan dari pada Random Effect Model.

4.3.2. Hasil Uji Pelanggaran Asumsi

4.3.2.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Jika nilai

Tabel 2 : Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: REM
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	87.530622	6	0.0000

Sumber : Eviews 12 (diolah)

probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.


Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Namun hasil pengujian ini dapat diabaikan karena jumlah observasi cukup besar yaitu lebih dari 30 ($n > 30$). Menurut Agus Widarjono dalam bukunya *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*

yang terbit tahun 2007, beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat normalitas sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi karena uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator) (Napitupulu, 2021:121).

4.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai perhitungan koefisien korelasi Model yang dipilih harus terbebas dari

Gambar 3 : Uji Normalitas



Sumber : Eviews 12 (diolah)

multikolinearitas yaitu apabila nilai koefisien korelasinya lebih rendah dari 0,90 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi tinggi antar variabel bebas.

Berdasarkan matriks korelasi di atas menunjukkan koefisien korelasi antar variabel bebas tidak terdapat nilai korelasi lebih dari 0,90. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terjadi multikolinearitas sehingga kriteria bebas multikolinearitas terpenuhi.

4.3.2.3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Glejser, yaitu dengan meregresikan antara variabel bebas dengan absolut residual. Terjadi heteroskedastisitas jika probabilitas value uji $f < 0,05$. (Sumber <https://www.statistikian.com/2013/01/uji-heteroskedastisitas.html/>),

Berdasarkan hasil pengujian diatas diketahui terdapat probabilitas value uji F-

Tabel 3 : Uji Multikolinearitas

	DBH	DAU	DAK F	DID	Dak NF	DD
DBH	1.000000	0.437522	-0.094586	0.056487	0.253656	-0.081615
DAU	0.437522	1.000000	0.173969	0.200387	0.842410	0.268120
DAKF	-0.094586	0.173969	1.000000	-0.133521	0.172751	0.274229
DID	0.056487	0.200387	-0.133521	1.000000	0.298858	0.069152
DAKNF	0.253656	0.842410	0.172751	0.298858	1.000000	0.504466
DD	-0.081615	0.268120	0.274229	0.069152	0.504466	1.000000

Sumber : Eviews 12 (diolah)

Tabel 4 : Uji Heterokedastisitas

R-squared	0.126419	Mean dependent var	0.223065
Adjusted R-squared	0.080035	S.D. dependent var	0.212140
S.E. of regression	0.203474	Akaike info criterion	-0.289993
Sum squared resid	4.678396	Schwarz criterion	-0.127389
Log likelihood	24.39956	Hannan-Quinn criter	-0.223959
F-statistic	2.725447	Durbin-Watson stat	1.681775
Prob(F-statistic)	0.016459		

Sumber : Eviews 12 (diolah)

statistik sebesar $0,016459 < 0,05$, maka kesimpulan yang diperoleh terdapat masalah heteroskedastisitas sehingga model tidak memenuhi syarat atau terdapat asumsi homokedastisitas.

4.3.2.4. Uji Autokorelasi

Pengujian untuk mendeteksi autokorelasi

dapat dilakukan dengan menggunakan uji Serial Korelasi Breusch Godfrey LM Test. Berdasarkan pengujian ini, jika probabilitas value uji $f < 0,05$ berarti terjadi autokorelasi.

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai probabilitas value uji f sebesar

Tabel 5 : Uji Autokorelasi

R-squared	0.351554	Mean dependent var	-0.044224
Adjusted R-squared	0.269212	S.D. dependent var	0.254016
S.E. of regression	0.217149	Akaike info criterion	-0.100000
Sum squared resid	2.970676	Schwarz criterion	0.184584
Log likelihood	12.59999	Hannan-Quinn criter	0.013294
F-statistic	4.269428	Durbin-Watson stat	2.353256
Prob(F-statistic)	0.000384		

Sumber : Eviews 12 (diolah)

$0,000384 < 0,05$ maka terdapat serial korelasi, yang berarti terjadi autokorelasi atau model tidak memenuhi syarat dan terdapat asumsi non Autokorelasi.

4.3.3. Analisis Hasil Uji Estimasi Statistik

Berdasarkan hasil pengujian di atas ditemukan adanya pelanggaran terhadap asumsi uji klasik yaitu terdapat asumsi homokedastisitas dan non autokorelasi, sehingga diperlukan suatu estimasi yang kebal (robust) terhadap pelanggaran asumsi. Solusi yang bisa dilakukan menggunakan Estimasi Fixed Effect yang disebut Perhitungan Feasible General Least Square (FGLS)) dengan koefisien estimasi Cross

Section Weight / Panel-Corrected Standard Errors (PCSE). Metode FGLS merupakan salah satu pengembangan dari metode least square yang digunakan untuk menduga koefisien regresi. Perhitungan general least square atau cross section weight pada Fixed Effect atau yang disebut dengan Feasible General Least Square (FGLS) dengan koefisien estimasi Cross Section Weight/ Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) membuat model menjadi kebal atau robust terhadap pelanggaran asumsi antara lain autokorelasi dan heteroskedastisitas, sehingga tidak perlu lagi dilakukan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi (Moundigbaye, 2017).

Persamaan Regresi FGLS dengan koefisien estimasi Cross Section Weight/ Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$Y = 12.31901 + 0.000309DBH - 0.000848DAU + 0.000645DAKF - 0.001445DID - 0.002948DAKNF - 0.019723DD + e_i - \tau t$$

Dari persamaan ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 12,31901 menyatakan bahwa jika nilai variabel independen dianggap konstan maka rata-rata nilai kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 12,31901.
2. Koefisien regresi Dana Bagi Hasil sebesar 0,000309 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Bagi Hasil sebesar 1 miliar rupiah akan menaikkan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,0309 %.
3. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar -0,000848 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1 miliar rupiah akan menurunkan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,0848 %.
4. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus

Fisik sebesar 0,000645 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana alokasi Khusus sebesar 1 miliar rupiah akan menaikkan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,0645 %.

5. Koefisien regresi Dana Insentif Daerah sebesar -0,001445 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana alokasi Khusus sebesar 1 miliar rupiah akan menurunkan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,1445 %.
6. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar -0,002948 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana alokasi Khusus Non Fisik sebesar 1 miliar rupiah akan menurunkan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,2948 %.
7. Koefisien regresi Dana Desa sebesar -0,019723 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Desa sebesar 1 miliar rupiah akan menurunkan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,9723 %.

4.3.4. Hasil Uji Estimasi Statistik

4.3.4.1. Uji F

Tabel 6 : Estimasi FGLS dengan PCSE

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.31901	0.651897	18.89717	0.0000
X1	0.000309	0.002180	0.141952	0.8874
X2	-0.000848	0.000801	-1.058008	0.2929
X3	0.000645	0.000688	0.937611	0.3510
X4	-0.001445	0.001337	-1.080251	0.2829
X5	-0.002948	0.001945	-1.516156	0.1330
X6	-0.019723	0.002587	-7.624114	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.995627	Mean dependent var		13.32701
Adjusted R-squared	0.994217	S.D. dependent var		5.633433
S.E. of regression	0.348993	Sum squared resid		10.96162
F-statistic	706.5264	Durbin-Watson stat		1.699565
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.989488	Mean dependent var		9.682917
Sum squared resid	11.48791	Durbin-Watson stat		1.123630

Sumber : Eviews 12 (diolah)

Berdasarkan Hasil pengujian pada tabel 6, diperoleh nilai probabilitas F statistik sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara estimasi fixed effect variabel independen bersama-sama signifikan secara simultan dalam mempengaruhi variabel dependen.

4.3.4.2. Uji -t

Berdasarkan Hasil pengujian pada tabel 6, maka pembuktian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Pada variabel Dana Bagi hasil diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,8874 > 0,05$ yang berarti Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk miskin.
2. Pada variabel Dana Alokasi Umum diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,2929 > 0,05$ yang berarti Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk miskin.
3. Pada variabel Dana Alokasi Khusus Fisik diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,3510 > 0,05$ yang berarti Dana Alokasi Khusus Fisik tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk miskin .
4. Pada variabel Dana Insentif Daerah diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,2829 > 0,05$ yang berarti Dana Insentif Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk miskin .
5. Pada variabel Dana Alokasi Khusus Non Fisik diperoleh nilai probabilitas $0,1330 > 0,05$ yang berarti Dana Alokasi Khusus Non Fisik tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk miskin.
6. Pada variabel Dana Desa diperoleh nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ yang berarti Dana Desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk miskin.

4.3.4.3. Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar $0,995627$ yang berarti mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar $99,56\%$ terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya yaitu sebesar $0,44\%$ dipengaruhi oleh

variabel lain di luar penelitian.

Nilai Adjusted R Square sebesar $0,994217$ memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar $99,42\%$, dimana pengaruh lainnya sebesar $100\% - 99,42\% = 0,58\%$ dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

4.3.5. Interpretasi Hasil Analisis Data

4.3.5.1. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap persentase penduduk miskin

Hipotesis yang dilakukan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar $0,000309$ yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Bagi Hasil sebesar 1 miliar rupiah akan menaikkan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar $0,0309\%$. Ini terjadi ketika variabel independen bersama-sama secara simultan dalam mempengaruhi variabel dependen.

Selain itu, nilai probabilitas hasil pengujian sebesar $0,8874 > 0,05$ yang berarti hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Ini berarti DBH tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya kenaikan atau penurunan pada persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan bukan karena pengaruh besar kecilnya dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah.

4.3.5.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap persentase penduduk miskin

Hipotesis yang dilakukan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar $-0,000848$ yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1 miliar rupiah akan menurunkan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar $0,0848\%$. Ini terjadi ketika variabel independen bersama-sama secara simultan dalam mempengaruhi variabel dependen.

Selain itu, nilai probabilitas hasil pengujian sebesar $0,2929 > 0,05$ yang berarti hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Ini berarti DAU tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya kenaikan atau penurunan pada

presentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan bukan karena pengaruh besar kecilnya dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah.

4.3.5.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap presentase penduduk miskin

Hipotesis yang dilakukan terhadap Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK F) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,000645 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar 1 miliar rupiah akan menaikkan presentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,0645%. Ini terjadi ketika variabel independen bersama-sama secara simultan dalam mempengaruhi variabel dependen.

Selain itu, nilai probabilitas hasil pengujian sebesar $0,3510 > 0,05$ yang berarti hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Ini berarti Dana Alokasi Khusus Fisik tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap presentase penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya kenaikan atau penurunan pada presentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan bukan karena pengaruh besar kecilnya dana alokasi khusus fisik yang diterima pemerintah daerah.

4.3.5.4. Pengaruh Dana Insentif Daerah terhadap presentase penduduk miskin

Hipotesis yang dilakukan terhadap Dana Insentif Daerah (DID) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,001445 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Insentif Daerah sebesar 1 miliar rupiah akan menurunkan presentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,1445%. Ini terjadi ketika variabel independen bersama-sama secara simultan dalam mempengaruhi variabel dependen.

Selain itu, nilai probabilitas hasil pengujian sebesar $0,2829 > 0,05$ yang berarti hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Ini berarti Dana Insentif Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap presentase penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya kenaikan atau penurunan pada presentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan bukan karena

pengaruh besar kecilnya dana insentif daerah yang diterima pemerintah daerah.

4.3.5.5. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Non Fisik terhadap presentase penduduk miskin

Hipotesis yang dilakukan terhadap Dana Khusus Non Fisik (DAK NF) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,002948 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Insentif Daerah sebesar 1 miliar rupiah akan menurunkan presentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,2948%. Ini terjadi ketika variabel independen bersama-sama secara simultan dalam mempengaruhi variabel dependen.

Selain itu, nilai probabilitas hasil pengujian sebesar $0,1330 > 0,05$ yang berarti hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Ini berarti DAK Non Fisik tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap presentase penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya kenaikan atau penurunan pada presentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan bukan karena pengaruh besar kecilnya dana khusus non fisik yang diterima pemerintah daerah.

4.3.5.6. Pengaruh Dana Desa terhadap presentase penduduk miskin

Hipotesis yang dilakukan terhadap Dana Desa (DD) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,019723 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Insentif Daerah sebesar 1 miliar rupiah akan menurunkan presentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,9723%. Ini terjadi ketika variabel independen bersama-sama secara simultan dalam mempengaruhi variabel dependen.

Selain itu, nilai probabilitas hasil pengujian sebesar $0,0000 < 0,05$ yang berarti hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti Dana Desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap presentase penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya kenaikan atau penurunan pada presentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi karena ada pengaruh dari besar kecilnya Dana Desa yang diterima pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN

Persentase penduduk miskin sebagai ukuran tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan secara relatif menurun pada tahun 2018 dan 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Walaupun terjadi peningkatan pada persentase penduduk miskin pada tahun 2020 dan 2021 yang terjadi kemungkinan karena adanya pandemi Covid-19, namun persentase ini masih jauh lebih kecil jika dibanding persentase penduduk miskin pada tahun sebelumnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah yang berusaha secara maksimal menanggulangi kemiskinan dengan pemberian sumber pendapatan kepada pemerintah daerah dan desa, salah satunya dalam bentuk Dana Desa.

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dapat disimpulkan bahwa DBH, DAU, DAK, dan DID tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin, sedangkan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk miskin. Terjadinya peningkatan jumlah Dana Desa yang direalisasikan oleh pemerintah kepada daerah berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan variabel independen lain seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana insentif daerah, dan dana alokasi khusus non fisik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Semua variabel independen yang terdiri atas dana Transfer ke Daerah secara bersama-sama secara simultan mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu persentase penduduk miskin sebesar 99,56% dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi variabel dependen sebesar 99,42%.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program Dana Desa yang dicanangkan dan telah direalisasikan oleh pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap penurunan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Dana Desa merupakan salah satu program dari pemerintah yang berhasil

dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulaesi Selatan.

6. IMPLIKASI DAN KETERSBATASAN

Penelitian untuk mengukur pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan ini hanya sebatas meneliti pada persentase penduduk miskin sebagai ukuran kemiskinan dan mengabaikan ukuran lain seperti indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Napitupulu, Runggu Besmandala et al. 2021. Penelitian Bisnis Teknik dan Analisa Data dengan SPSS – STATA – EVIEWS. Medan: MADENATERA.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2021. Pengelolaan Dana Desa. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Rosmery Elsy, 2013. Desentralisasi Fiskal. Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR.
- Ichwan , Moch Nur et al. 2015. Agama, Filasafat dan Kemiskinan. Yogyakarta: Progam Studi Agama dan Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Moundigbaye, Mantobaye; Rea, William S.; Reed, W. Robert, 2017. Which panel data estimator should I use? A corrigendum and extension. Economics Discussion Paper No. 2017-58. Kiel Institute for the World Economy (IfW).
- Pandiangan , Artha Graciela et al. 2021. Pengaruh Dana Desa terhadap Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Desa Kota di Indonesia. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Kadji, Yulianto. 2013. Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG.
- T, Gusmeri M. 2019. Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Ulee Kareng

- Kota Banda Aceh. Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri (UIN) Ar-Raniry.
- Handayani, D. M. 2019. Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kediri. Universitas Brawijaya Malang
- Susilowati N. I. & Hadi S. 2017. Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol 1 jilis 2/2017 hal 189-202
- Sigit T. A. & Kosasih A. 2020. Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 2, 15.
- Abdullah, Ristanto. 2022. Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. *Jambura Economic Education Journal* Vo. 4 No. 2 July 2022
- Al Ghozali, S.M. 2019. Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ritonga, A., Handra, H., & Andrianus, F. 2021. Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 277. <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.32968>
- Arfiansyah, M. A. 2020. Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol 1 No. 1 hal 91-106.
- Annisa S. & Seftarita C. 2019. Pengaruh Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ekonomi dan Pembnagunan* Vol 4 No. 4 (2019)
- Wahyudi H. & Khotimah S. N. 2022. Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP)* Vol 1, No 1, 2022, 45-57 <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1423>
- Oktavia T. 2019. Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan* Vol 8 No. 3 (2019)
- Taryono dan Syapsan. 2011. Dampak Dana Transfer terhadap Tingkat Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau. *Laboratorium LPPM Universitas Riau*
- Suhyanto, Otong. (2020). Pengaruh Dana Transfer, Dana Desa dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Mnausia di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*

Naskah dari Internet

- Data Transfer ke Daerah. 2022. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd?tahun=2017&provinsi=20&pemda=04>)
- Data Persentase Penduduk Miskin. 2022. Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/indicator/23/621/2/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html>
- Anonymous, 2022. Presiden Jokowi Dorong Pemanfaatan dan Realisasi Dana Desa Tahun 2022. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_dorong_pemanfaatan_dan_realisasi_dana_desa_tahun_2022/ diakses tanggal 1 September 2022.
- Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Miskin (Headcount Index/P0). <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/18>. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. diakses tanggal 20 Agustus 2022.
- Profil Provinsi. https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi. Diakses 17 Agustus 2022.
- Iqbal, Muhammad. 2015. Regresi Data Panel (2) "Tahap Analisis", <https://>

dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/ diakses tanggal 24 Agustus 2022.

Hidayat, Anwar. 2013. Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser. <https://www.statistikian.com/2013/01/uji-heteroskedastisitas.html/> diakses tanggal 23 Agustus 2022.

Naskah Produk Kebijakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN

Tabel 7: Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan

Prov/Kab./Kota	2017	2018	2019	2019	2021
Sulawesi Selatan	9,38	9,06	8,69	8,72	8,78
Kepulauan Selayar	13,28	13,13	12,83	12,48	12,45
Bulukumba	7,97	7,48	7,26	7,10	7,43
Bantaeng	9,66	9,23	9,03	8,95	9,41
Jeneponto	15,40	15,48	14,88	14,58	14,28
Takalar	9,24	9,00	8,70	8,44	8,25
Gowa	8,42	7,83	7,53	7,38	7,54
Sinjai	9,24	9,28	9,14	9,00	8,84
Maros	11,14	10,31	9,89	9,74	9,57
Pangkajene & Kepulauan	16,22	15,10	14,06	13,96	14,28
Barru	9,71	9,04	8,57	8,26	8,68
Bone	10,28	10,55	10,06	10,68	10,52
Soppeng	8,29	7,50	7,25	7,59	7,53
Wajo	7,38	7,50	6,91	6,95	6,46
Sidenreng Rappang	5,32	5,16	4,79	5,05	5,04
Pinrang	8,46	8,81	8,46	8,86	8,81
Enrekang	13,16	12,49	12,33	12,17	12,47
Luwu	14,01	13,36	12,78	12,65	12,53
Tana Toraja	12,62	12,75	12,35	12,10	12,27
Luwu Utara	14,33	13,69	13,60	13,41	13,59
Luwu Timur	7,66	7,23	6,98	6,85	6,94
Toraja Utara	14,41	13,37	12,41	12,01	11,99
Kota Makassar	4,59	4,41	4,28	4,54	4,82
Kota Parepare	5,70	5,59	5,26	5,44	5,40
Kota Palopo	8,78	7,94	7,82	7,85	8,14
Rata-rata	9,38	9,06	8,69	8,72	8,78
Terbesar	16,22	15,40	14,88	14,58	14,28
Terkecil	4,59	4,41	4,28	4,54	4,82

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Tabel 8: Jumlah Realisasi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan

Prov/Kab./Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Selatan	1.818,65	1.990,72	2.347,20	2.355,86	2.367,36
Kepulauan Selayar	64,71	70,76	82,22	84,53	85,52
Bulukumba	86,99	95,65	108,34	109,59	108,23
Bantaeng	38,83	38,83	45,64	45,14	45,98
Jeneponto	70,52	85,40	106,82	105,83	105,93
Takalar	62,96	70,31	80,25	83,93	84,35
Gowa	99,63	123,99	147,62	146,73	146,98
Sinjai	55,53	59,00	69,30	71,47	73,03
Maros	67,07	74,08	86,30	87,20	88,51
Pangkajene & Kepulauan	55,59	60,27	71,20	71,53	71,66
Barru	34,63	41,95	49,33	52,44	53,28
Bone	255,67	289,12	337,33	333,79	332,68
Soppeng	41,96	43,86	52,01	51,49	52,79
Wajo	111,17	103,91	119,03	120,44	121,43
Sidenreng Rappang	55,10	55,54	65,50	66,57	67,71
Pinrang	56,91	57,07	66,96	68,22	69,74
Enrekang	89,13	97,77	115,53	115,95	69,74
Luwu	162,24	166,79	195,24	193,01	193,01
Tana Toraja	89,83	103,51	124,96	123,49	124,77
Luwu Utara	132,52	143,80	172,90	172,83	172,85
Luwu Timur	99,14	99,50	116,79	115,45	117,26
Toraja Utara	88,53	109,60	133,92	136,24	136,24
Kota Makassar	0	0	0	0	0
Kota Parepare	0	0	0	0	0
Kota Palopo	0	0	0	0	0
Rata-rata	65,89	72,20	106,82	84,53	73,03
Terbesar	255,67	289,12	337,33	333,79	332,68
Persentase	14,06%	14,52%	14,37%	14,17%	14,05%
Terkecil	34,63	38,83	45,64	45,14	45,98
Persentase	1,90%	1,95%	1,94%	1,92%	1,94%

Sumber : Kementerian Keuangan (diolah)

Tabel 9 : Nilai Uji t Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan	Jawaban Hipotesis	Pengaruh Terhadap Variabel dependen
C	12.31901	0.651897	18.89717	0.0000			
DBH	0.000309	0.002180	0.141952	0.8874	> 0,05	Terima H0	Tidak Berpengaruh signifikan secara parsial
DAU	-0.000848	0.000801	-1.058008	0.2929	> 0,05	Terima H0	Tidak Berpengaruh signifikan secara parsial
DAK F	0.000645	0.000688	0.937611	0.3510	> 0,05	Terima H0	Tidak Berpengaruh signifikan secara parsial
DID	-0.001445	0.001337	-1.080251	0.2829	> 0,05	Terima H0	Tidak Berpengaruh signifikan secara parsial
DAK NF	-0.002948	0.001945	-1.516156	0.1330	> 0,05	Terima H0	Tidak Berpengaruh signifikan secara parsial
DD	-0.019723	0.002587	-7.624114	0.0000	< 0,05	Tolak H0	Berpengaruh signifikan secara parsial

Sumber : Eviews 12 (diolah)

Jurnal Defis Edisi 11, Volume XI, Juli-Desember 2022



Penulis Naskah

Pebriansjah

Alamat Koresponden

CV. Cipta Presisi - Labtek EKEUDA

Komunikasi Data Real-Time antara SIKD dan EKEUDA

ABSTRAK

The City Government of Tidore Islands since 2013 has intensively implemented the EKEUDA application as the core application in supporting the regional financial management information system. Currently, EKEUDA has developed well and is quite capable as a core application that supports all processes in the regional financial management cycle from planning and budgeting, administration to accounting and reporting. Besides that, EKEUDA has also become an integration platform for other related applications such as ePlanning, SIMGAJI, SIMBOS, SIMJKN, SIMBADA, eMONEV and so on and of course also connecting to SIKD through SINERGI 5 is snow. Data communication among other SIKD and EKEUDA has currently been going well since March 2022. At the end of March 2022, the pilot has started to carry out daily periodical data submission trials to SIKD through the SINERGI 5 application. Finally, in this paper, the author tries to describe in detail the plan for intensifying data communication between SIKD and EKEUDA in the context of submitting regional financial data online and in real-time so that it can be used as study material for policy making in relevant agencies and if it is feasible it can be used as a guideline in making pilot projects.

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2013 secara intensif telah menerapkan aplikasi EKEUDA sebagai aplikasi inti dalam mendukung sistem informasi manajemen keuangan daerah. Saat ini EKEUDA telah berkembang baik dan cukup mumpuni sebagai aplikasi inti yang mendukung seluruh proses didalam siklus pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan dan penganggaran, penatausahaan sampai dengan akuntansi dan pelaporan. Disamping itu EKEUDA juga sudah menjadi platform integrasi dari aplikasi-aplikasi terkait lainnya seperti ePlanning, SIMGAJI, SIMBOS, SIMJKN, SIMBADA, eMONEV dan seterusnya, dan tentunya juga terhubung dengan SIKD melalui SINERGI 5 saat ini. Pada akhir bulan maret 2022 Pemerintah Kota telah mulai melaksanakan ujicoba penyampaian data berkala harian ke SIKD melalui aplikasi SINERGI 5 dan telah berjalan dengan baik dan lancar. Pada makalah ini penulis mencoba memaparkan secara rinci mengenai konsep intensifikasi komunikasi data antara SIKD dan EKEUDA dalam rangka penyampaian data keuangan daerah secara online dan real-time sehingga dapat menjadi

bahan kajian untuk pembuatan kebijakan di instansi-instansi pemerintah terkait, dan bila memang layak, ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam membuat sejumlah proyek percontohan.

Kata kunci: sikd, ekeuda, data real-time

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agenda reformasi pada tahun 1998 yang merupakan tuntutan masyarakat luas yang diwakili oleh para mahasiswa mencakup beberapa hal, diantaranya melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Wikipedia, 2021). Otonomi daerah seluas-luasnya adalah salah satu agenda utama reformasi tersebut dimana penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan oleh pusat ke daerah tersebut disebut urusan rumah tangga daerah. Dengan kata lain, sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang berkaitan dengan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengurus urusan pemerintahan antar pusat dan daerah. Daerah-daerah yang diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan ini kemudian disebut daerah otonom.

Perkembangan teknologi demikian pesatnya di era revolusi industri 4.0 ini akan sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan tanpa pengecualian. Di sektor pengelolaan keuangan negara/daerah pengaruhnya pasti termasuk yang sangat besar karena menyangkut big data keuangan negara/daerah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka mendukung pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat waktu dan tepat sasaran dalam rangka pengelolaan keuangan negara/daerah itu sendiri. Sementara, hubungan keuangan pusat dan daerah telah diatur melalui sistem regulasi yang secara serial diterbitkan serta berkaitan satu dengan lainnya berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan seterusnya.

1.1.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah seluas-luasnya tersebut dengan sendirinya membawa konsekuensi desentralisasi fiskal yang kedua-duanya dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Kedua regulasi tersebut telah melalui beberapa proses revisi hingga akhirnya menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 32 Tahun

2004, desentralisasi artinya sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan tujuan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek biaya pun juga ikut terdistribusi dengan berjalannya sistem desentralisasi.

Oleh karena itu, pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah juga harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follow functions*) dan pemerintahan daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri pembangunan daerahnya. Salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah merupakan otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikenal dengan istilah otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal.

Desentralisasi merupakan proses di mana Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan segala urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama yang menjadi kewenangan pusat. Perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan sub sistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah didasarkan atas penyerahan tugas kepada pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal (Prof. Dr. Edward H., SH, M. Hum, 2018).

1.1.2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan, yang sesuai dengan jabatan dan wewenangnya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran yang bercirikan definisi, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi untuk pelaksanaan APBD.

Sementara, pihak pengelola keuangan daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu kepala satuan pengelolaan keuangan daerah yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Pengelolaan keuangan daerah haruslah terlaksana secara transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah antara lain:

- Memperbaiki hasil pemerintah daerah
- Membantu mendistribusikan sumber daya regional
- Mempermudah Anda dalam membuat keputusan
- Untuk menunjukkan akuntabilitas publik
- Memperbaiki hubungan kelembagaan
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengolah kekayaan daerah.

Ketika membahas tentang pengelolaan kekayaan daerah, pastinya akan membahas tentang ruang lingkupnya. Adapun ruang lingkup keuangan daerah sebagai berikut:

- Pajak daerah dan retribusi, serta memberikan pinjaman
- Komitmen daerah untuk melakukan kegiatan pemerintah dan membayar hutang pihak ketiga
- Pengeluaran daerah
- Pendapatan daerah
- Aset daerah, yang meliputi komoditas, piutang, surat berharga, uang dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang juga merupakan aset yang terpisah dari perusahaan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pihak lain
- Aset pihak lain yang ada di bawah otoritas pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan tanggung jawab pemerintah juga terbuka bagi publik.

Selain ruang lingkup, ada beberapa prinsip keuangan daerah yang perlu diterapkan. Adapun prinsip pengelolaan finansial daerah sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dimana semua proses yang berjalan harus transparan atau semua pihak mengetahui. Mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan APBD berlangsung secara transparan dengan melibatkan semua pihak terkait.
- b. Akuntabilitas yang merupakan anggaran daerah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik di hadapan DPRD. Akuntabilitas publik berupa laporan keuangan yang dapat diaudit oleh inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan.

- c. Nilai Uang yang menerapkan prinsip-prinsip penganggaran seperti ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
 - Perekonomian dimana kualitas barang/jasa yang dibeli harus sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan.
 - Efisiensi, mencapai produk dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
 - Efektifitas, produk yang diperoleh harus sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang dihabiskan.
- d. Partisipatif dimana partisipasi masyarakat secara luas baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan penelitian, koreksi, kritik, dan saran yang membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan pembangunan dalam APBD juga dapat memperhatikan aspirasi masyarakat dan memberikan peran yang besar kepada masyarakat dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui berbagai proyek pembangunan.

1.1.3. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah "*cyber physical system*". Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya, tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini.

Dalam Revolusi Industri 4.0, setidaknya ada lima teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu: *Internet of Things*, *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing* dan *Additive Manufacturing*.

- a. *Internet of Things* (IoT) yang merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan (*interrelated connection*) untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antarmanusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem IoT mengintegrasikan empat komponen, yaitu: perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Contoh aplikasi IoT di Indonesia: Gowes (IoT untuk *bike sharing*), *eFishery* (IoT pemberi pakan

- ikan otomatis), *Qlue* (IoT untuk smart city), dan Hara (IoT untuk pangan dan pertanian).
- b. *Big Data* yang merupakan istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. *Big Data* dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyedia Layanan *Big Data* Indonesia, antara lain:
- Sonar Platform;
 - Paques Platform;
 - Warung Data;
 - Dattabot.
- c. *Artificial Intelligence* (AI) merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Aplikasi chatbot dan pengenalan wajah (*face recognition*) merupakan salah satu contoh penerapan AI.
- d. *Cloud Computing* atau diterjemahkan sebagai komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, dimana pengguna komputer diberikan hak akses (login) berbasis cloud untuk dapat mengkonfigurasi peladen (server) melalui internet. Contohnya, hosting situs web berbentuk peladen virtual. Ada tiga jenis model layanan dari komputasi awan, yaitu:
- *Cloud Software as a Service* (SaaS) - layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan;
 - *Cloud Platform as a Service* (PaaS) - layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan, sehingga pengembang hanya fokus pada pengembangan aplikasi;
 - *Infrastructure as a Service* (IaaS) - layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, dimana konsumen dapat memproses, penyimpanan, berjaringan, dan memakai sumber daya komputasi lain yang diperlukan oleh aplikasi. Produk-produk cloud computing di Indonesia:
- K-Cloud;
 - CloudKilat;
 - Dewaweb;
 - IDCloudHost;
 - FreeCloud.

- e. *Addictive Manufacturing* merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi additive manufacturing mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional.

1.1.4. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Definisi di atas dapat diuraikan menjadi:

- a. Input dari SIKD adalah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya;
- b. Proses yang terjadi adalah mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah input;
- c. Keluaran (output) yang diperoleh adalah informasi untuk disajikan kepada masyarakat;
- d. Hasil (outcome) yang diperoleh adalah bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Perkembangan terakhir, daerah sudah wajib menyampaikan informasi keuangan daerah (IKD) setiap bulan ke SIKD Core melalui aplikasi Sinergi 5 terbaru melalui internet. Saat ini Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan aplikasi EKEUDA sebagai aplikasi inti dalam pengelolaan keuangan daerahnya telah mampu melaksanakan penyampaian data IKD secara online setiap bulannya. Disamping itu, sejak bulan Maret tahun 2022 ini sampai sekarang Kota Tidore Kepulauan sudah dan sedang melaksanakan uji coba penyampaian data IKD secara online basis harian dan belum ditemukan masalah yang berarti. Pada masa yang akan datang dalam waktu dekat, tim EKEUDA dengan berkoordinasi dengan tim SIKD DJPK sedang mempersiapkan agar penyampaian data IKD secara online dan real-time (OLRT) bisa direalisasikan sesegera mungkin sehingga hal ini sejalan dengan visi misi pemerintah tentang TIK dan Revolusi Industri 4.0 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan daya saing bangsa.

1.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus yang merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, kegiatan-kegiatan, terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem informasi keuangan, barang, perencanaan/pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Suatu kasus terikat oleh waktu dan kegiatan dan penulis melakukan pengumpulan data secara rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan dimana penulis selama hampir sepuluh tahun, di lingkungan pemda tersebut, ikut ambil bagian sebagai konsultan pengembang dan pembimbing EKEUDA, SIMBADA, SIMBOS, SIMJKN, SIMKEU.BLUD dan lain-lainnya.

1.3. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan berikut ini:

1. Apakah dimungkinkan penyampaian data IKD ke SIKD Nasional secara real-time saat ini?
2. Kalau dimungkinkan, bagaimana caranya?
3. Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil?
4. Siapa saja yang berperan dan apa saja yang harus dilakukan?

1.4. Tujuan

Memberikan masukan tentang teknis intensifikasi komunikasi data antara SIKD dan EKEUDA dalam rangka mendukung penyampaian data IKD secara online dan real-time sehingga Kemenkeu cq DJPK sebagai instansi pemerintah pusat dapat selalu memperoleh IKD terkini (*Up to Date*) dari daerah terkait.

2. SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Pasal 1 ayat 3, PMK 74 PMK.07 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah)

Perkembangan SIKD Nasional, diawali oleh KOMANDAN 2.0 dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 kemudian dilanjutkan

dengan SIKD Nasional 3.0 dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, yaitu suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

2.1. Pengembangan Aplikasi SIKD Nasional

Aplikasi SIKD Nasional (Core SIKD) adalah aplikasi yang dikembangkan untuk dapat menerima dan menyajikan Informasi Keuangan Daerah yang dikirim dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke Pusat. Aplikasi ini telah memiliki hak cipta nomor EC00201706959 dengan judul ciptaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional. Pengembangan Aplikasi Core SIKD dilakukan sebagai bentuk antisipasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Pada tahun 2019 telah tersedia CORE SIKD Monitoring Penyampaian Data Keuangan Daerah versi 2.4.1 dan CORE SIKD Monitoring Penyampaian Data Posisi Kas dan Perkiraan Belanja versi 3.0.0. Dimana pada CORE SIKD Monitoring Penyampaian Data Keuangan Daerah telah tersedia modul kompilasi LKPD dan APBD, modul perekaman dan monitoring data Hardcopy LRA Semester, pertanggung jawaban, pengembangan modul LKPD (unaudited, audited, Perda) dan pengembangan modul laporan khusus DTH/RTH, Gaji PNSD. Sedangkan pada Core SIKD Monitoring Penyampaian Data Posisi Kas dan Perkiraan Belanja memiliki fitur monitoring data per bulan, per pemda, ambil data simpatik baik data posisi kas dan data perkiraan belanja.

2.2. Pengembangan Aplikasi Agen SIKD

Sebagai bentuk penerapan pembakuan SIKD dan pembakuan agen SIKD sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan SIKD yaitu untuk meningkatkan integritas dan kualitas IKD yang disampaikan oleh pemerintah daerah, telah dikembangkan beberapa aplikasi antara lain: Pembakuan agen SIKD diterapkan dari sisi pembakuan konfigurasi, pembakuan aplikasi agen SIKD (menu, fitur, output, dan penamaan Arsip Data Komputer/ADK), serta pembakuan kebutuhan minimal perangkat. Sebagai bentuk implementasi pembakuan agen SIKD,

telah dikembangkan beberapa aplikasi agen SIKD yaitu:

Agen SINERGI (Sistem Integrasi Berbasis Teknologi) merupakan agen tunggal yang mengkoneksikan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang beragam dengan aplikasi SIKD Nasional (SIKD Core). Aplikasi ini telah memiliki hak cipta nomor EC00201706964 dengan judul ciptaan Aplikasi Agen Sistem Integrasi Berbasis Teknologi (SINERGI) SIKD.

Versi terbaru aplikasi SINERGI pada tahun 2019 adalah versi 4.0.3 dengan pengembangan signifikan pengintegrasian aplikasi agen simpatik SIKD dengan aplikasi agen SINERGI, sehingga pemda dapat melakukan pengiriman data Posisi Kas dan Perkiraan Belanja melalui aplikasi agen SINERGI. Adapun fitur lain pada aplikasi agen SINERGI adalah tersedianya modul Gaji PNSD, DTH/RTH, Sub Registry, fitur validasi uraian BAS akun level 3 untuk modul data APBD dan semua LRA, fitur enkripsi file xml, pengembangan modul LKPD/LPP versi un-audited, audited dan Perda untuk Neraca, LO, LAK, LPE LPSAL, serta penambahan modul Integrity Check dan Kamus Error.

Selain itu, pada tahun 2019 telah dilakukan pengembangan dan uji coba agen SINERGI SIKD versi 5.0.0 dalam rangka pencapaian atas ISRBTK#9 "Penyediaan Data Transaksi Pemda Untuk Mendukung Kebijakan Fiskal Nasional" dimana aplikasi ini digunakan untuk melakukan penarikan data APBD rinci, Jurnal, dan DTH/RTH. Implementasi aplikasi sinergi versi 5.0.0 telah digunakan di 102 Pemda dengan total record 102 juta record per Desember 2019.

2.3. Aplikasi Portal Pelaporan TKDD

Pembaruan atas Aplikasi Portal Pelaporan TKDD adalah adanya Modul Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang berfungsi untuk menyusun dan menyampaikan data laporan penyerapan dan penggunaan DAK Nonfisik. Pada tahun 2018 dilakukan pembangunan dan telah mengimplementasikan sembilan modul DAK Nonfisik melalui nota dinas nomor ND-5/PK.5/2019 tanggal 7 Januari 2019, kemudian pada tahun 2019 dilakukan pengembangan terhadap modul yang telah ada dan terdapat penambahan serta implementasi modul Dana BOS menjadi (BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, BOP Kesetaraan), modul Dana PK2UKM dengan penambahan 172 daerah kab/kota baru, modul Dana BOP Museum dan Taman Budaya, modul Dana Pelayanan Kepariwisata, dan penyempurnaan format

laporan realisasi penggunaan pada modul Dana BOP PAUD dan Dana PK2UKM, berdasarkan penyampaian UR melalui nota nomor ND-72/PK.2/2019 tanggal 18 Februari 2019. Saat ini pengembangan aplikasi telah selesai dan telah dilakukan uji coba serta bimbingan teknis kepada pemerintah daerah pada tanggal 24-26 Juni 2019 melalui nota dinas nomor ND-368/PK.2/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan 14 Oktober 2019 - 19 November 2019 melalui nota dinas nomor ND-723/PK.2/2019 tanggal 11 Oktober 2019.]

2.4. Interkoneksi

Didalam proses penyampaian data IKD sekarang ini memuat seluruh jenis transaksi pemerintah daerah baik keuangan maupun non keuangan termasuk rincian transaksi pendapatan dan belanja per bukti transaksi dalam Rekening Kas Umum Daerah sehingga paling kurang dapat menggambarkan posisi kas, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan laporan keuangan secara lengkap dan andal. Alur interkoneksi data transaksi adalah dimulai dari registrasi oleh pemda, instalasi node, konfigurasi dan pengecekan data oleh DJPK.

3. PENYAMPAIAN DATA IKD KOTA TIDORE KEPULAUAN

Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Provinsi Maluku Utara selama ini telah berupaya serius ikut berperan serta didalam kegiatan SIKD dan berupaya selalu tertib dan disiplin didalam pelaksanaan penyampaian data IKD sedemikian rupa sehingga tepat waktu serta data informasi yang disampaikan cukup akurat dan andal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2022 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, Dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya maka secara berkala intinya pemda harus mampu menyampaikan IKD setidaknya setiap bulan dan oleh karenanya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan senantiasa berupaya memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan tersebut sehingga diharapkan TKDD berjalan lancar dan bahkan meningkat.

3.1. Teknologi EKEUDA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (PP 12/2019) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama Pasal 222, pada dasarnya setiap pemda wajib menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pengelolaan Keuangan Daerah

(SPBE-PKD) masing-masing yang lengkap dan terintegrasi, Oleh sebab itu pemda sebaiknya mengembangkan dan memiliki SPBE-PKD sendiri atau mengadopsi sistem pemda lain yang lebih unggul atau setidaknya mampu memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan tersebut.

Penerapan SPBE-PKD ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemda masing dan juga harus diselesaikan paling tidak pada tahun 2022 sekarang ini. Penerapan SPBE-PKD terintegrasi yang harus diterapkan oleh pemda setidaknya meliputi aspek:

1. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
2. penyusunan rencana kerja SKPD;
3. penyusunan anggaran;
4. pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
6. akuntansi dan pelaporan; dan
7. pengadaan barang dan jasa.

3.1.1. EKEUDA Sebagai Aplikasi Inti

Dalam rangka melaksanakan PP 12/2019 secara utuh dan konsisten, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan berbagai upaya yaitu yang pertama pada tahun 2019 dimulai dengan menyiapkan anggaran kegiatan peningkatan sistem aplikasi keuangan daerah EKEUDA miliknya agar bisa menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru yang ada pada peraturan tersebut. Sebagai pedoman tim pelaksana teknis kegiatan dan konsultan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dimana didalamnya telah terdapat diksi pedoman yang memungkinkan penerapan PP 12/2019 pada APBD TA 2020 serta dilengkapi dengan sejumlah contoh format dokumen terkait dan Bagan Akun Standar (BAS) anggaran terbaru ketika itu yang menyesuaikan dengan struktur anggaran baru sesuai PP 12/2019.

Aplikasi EKEUDA telah dikembangkan lama sekali, generasi pertama dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, ketika itu masih bernama SIMKADA, telah berbasis web sederhana, dan pedomannya masih Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Generasi Kedua adalah dikembangkan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan-perubahannya dan peraturan-peraturan terkait lainnya setelahnya. Aplikasi EKEUDA generasi kedua lebih aplikatif dan interaktif jika dibandingkan dengan generasi pertama namun penggunaannya hanya terbatas pada Internet Explorer dan fitur dokumennya masih sangat relatif sederhana dengan tampilan alakadarnya dan belum ada fungsi-fungsi pengaturan belum ada.

Pengembangan yang jauh lebih maju adalah pada EKEUDA generasi ketiga yang sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Aplikasi generasi ketiga ini juga bisa diakses secara lebih luas karena script disisi klien/ browser dan telah menerapkan XHTML dengan javascript sebagai bahasa pemrograman sehingga dengan XHTML tampilan halaman lebih tertib dan rapi sementara javascript membuat halaman menjadi lebih interaktif. Disamping itu XHTML dan javascript juga bisa berjalan baik pad semua browser (cross-browser) dan juga tidak masalah saat menggunakan platform apapun (any-platform) Windows, Linux, Android dan lain sebagainya.


Aplikasi EKEUDA saat ini adalah generasi terakhir yaitu generasi keempat dimana sudah dilengkapi aplikasi-aplikasi tambahan yang cukup lengkap yaitu SIMBOS, SIMJKN, EPLANNINGPORT dan EMONEV yang akan dijelaskan kemudian. Disamping itu sudah terintegrasi dengan baik, baik dengan aplikasi-aplikasi tambahan tersebut serta dengan aplikasi-aplikasi terkait lainnya yang ada didalam intranet pemda seperti SIMBADA dan SIMGAJI, juga lebih jauh sudah terhubung baik dengan aplikasi SINERGI 5 untuk melakukan komunikasi data dengan Core SIKD di tingkat nasional (Core SIKD). Hal lain yang penting dari EKEUDA generasi keempat ini adalah penyampaian data IKD ke SINERGI 5/SIKD sudah menerapkan sistem pembukuan double entry yang lebih kongkritnya dilakukan pada tabel jurnal didalam database SINERGI 5.

Aplikasi EKEUDA adalah aplikasi inti sistem informasi manajemen keuangan daerah yang mendukung seluruh proses utama didalam siklus pengelolaan keuangan daerah yaitu dari proses perencanaan dan penganggaran, penatausahaan sampai dengan akuntansi dan pelaporan. Aplikasi ini juga ketika dijalankan dengan sendirinya menjadi platform integrasi bagi sistem

lainnya yang diantaranya SIMBOS, EMONEV, SIMJKN, SIMGAJI, SIMKEU.BLUD, SIMBADA, ePlanning, SIRUP dan seterusnya serta terkoneksi dengan SINERGI 5 (aplikasi agen SIKD di daerah).

Di lingkungan Pemda Kota Tidore Kepulauan, SPBE-PKD yang dimaksud PP 12/2019 Pasal 222 tersebut sebetulnya telah

Gambar 1. Antarmuka Aplikasi EKEUDA 2021



berkembang dengan baik, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut tidak banyak yang harus diselesaikan lagi yaitu hanya menunggu kesiapan dari sistem pendapatan saja sehingga selanjutnya dapat diintegrasikan dengan EKEUDA. Gambaran yang lebih mudah untuk memahami pencapaian pengembangan SPBE-PKD yang diupayakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada Gambar 2 Berikut ini.


3.1.2. Metode Analisis Data

Aplikasi Tambahan adalah aplikasi untuk mempermudah penatausahaan keuangan daerah yang sifatnya khusus dan terpisah penyelenggaraan dari aplikasi inti akan tetapi berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Aplikasi tambahan dalam hal ini adalah SIMBOS Dinas Pendidikan (Disdik), SIMJKN Dinas Kesehatan (Dinkes), EMONEV Sekretariat Daerah (Setda) dan EPLANNINGPORT (BPKAD) (yaitu aplikasi antarmuka untuk ePlanning Bappelitbang).

Penjelasan singkat dari aplikasi-aplikasi tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

- SIMBOS - Mendukung pengelolaan dana BOS, digunakan oleh SPN (Satuan Pendidikan Negeri), berkaitan dengan RKA/DPA Dana BOS pada EKEUDA, pembukuan dan pelaporan Dana BOS berdasarkan petunjuk teknis yang berkaitan langsung dengan penatausahaan SP3B Disdik dan SP2B BPKAD, serta terinstal di server EKEUDA.
- SIMJKN - Mendukung pengelolaan dana kapitasi JKN, digunakan oleh FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), keterkaitan dengan RKA/DPA Dana Kapitasi JKN pada EKEUDA, pembukuan dan pelaporan Dana Kapitasi JKN berdasarkan petunjuk teknis yang berkaitan langsung dengan penatausahaan SP3B Dinkes dan SP2B BPKAD, serta terinstal di server EKEUDA.
- EMONEV - Digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD berupa realisasi fisik dan keuangan dimana untuk realisasi keuangan

Gambar 2. Skema SPBE-PKD yang lengkap dan terintegrasi dengan teknologi EKEUDA didalamnya



diperoleh langsung dari database EKEUDA sedangkan realisasi fisik diperoleh dari aktivitas pembuatan status kemajuan fisik kegiatan yang dilengkapi dengan album foto dokumentasi serta visualisasi melalui Kurva S rencana dan realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan.

- **EPLANNINGPORT** - Digunakan untuk meminta data RKPDP ke server EPLANNING BAPPELITBANG, kemudian mengambil dan mengirimkan kembali data terkait berupa JSON Body ke Server EKEUDA melalui EPLANNINGPORT di Server EKEUDA. Data dalam JSON Body tersebut kemudian disimpan dan diolah menjadi data program, kegiatan berikut indikator kinerja, sumberdananya dan pagu indikatif yang kemudian untuk dijadikan KUA-PPAS. Dengan menggunakan aplikasi EPLANNINGPORT ini juga pagu indikatif dibahas dan disesuaikan sehingga didapat rumusan pagu definitif untuk dijadikan patokan didalam proses penyusunan anggaran berikutnya.

3.1.3. Integrasi

Aplikasi EKEUDA generasi keempat sekarang ini sebagai aplikasi inti sangat baik kemampuan integrasinya dan sekaligus menjadi induk atau platform integrasi bagi aplikasi-aplikasi terkait lainnya. Aplikasi-aplikasi yang diintegrasikan adalah aplikasi-aplikasi terpisah dari server EKEUDA baik yang ada didalam intranet BPKAD maupun yang diluar yang terhubung melalui jaringan internet dengan protokol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Metode integrasi antara EKEUDA dan aplikasi-aplikasi terkait dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara yaitu: 1) Dengan ODBC (Open Database Connectivity) yang penerapannya dilakukan ketika aplikasi tersebut masih berada di lingkungan intranet BPKAD seperti SIMBADA dan SIMGAJI; dan 2) Dengan menggunakan metadata (yaitu JSON, XML, CSV atau SQLDUMP) yang penerapannya ketika aplikasi tersebut berada diluar lingkungan intranet BPKAD dengan cara melakukan transfer metadata melalui internet dengan protokol HTTP dan ini tentunya merupakan cara paling praktis saat ini.

Berikut ini penjelasan mengenai peranan dan fungsi masing-masing aplikasi terkait tersebut serta metode integrasi-nya:

- EPLANNING - Dikembangkan oleh Bappelitbang dengan maksud mendukung perencanaan pembangunan daerah baik jangka menengah lima tahunan maupun jangka pendek satu tahunan yang menghasilkan dokumen RPJMD, Renstra, Renja dan RKPD. Aplikasi EPLANNING ini terpasang diluar intranet BPKAD. Metode integrasi yang digunakan dengan EKEUDA adalah menggunakan cara pertukaran data dalam format JSON melalui internet.
- SIKD - Dikembangkan oleh DJPK dalam rangka penyelenggaraan SIKD Nasional. SIKD ini berfungsi mengumpulkan data keuangan daerah didalam database SPBE-PKD pemda dan kemudian disimpan kedalam database SIKD DJPK. Selanjutnya data tersebut akan diolah menjadi IKD (Informasi Keuangan Daerah) untuk digunakan dalam pembuatan kebijakan di pusat. Aplikasi dan pusat data SIKD terpasang di server DJPK kemenkeu Jakarta dan metode integrasi yang digunakan dengan EKEUDA dan aplikasi keuangan daerah lainnya adalah dengan cara melakukan transfer metadata XML yang mengandung data keuangan daerah oleh pemda melalui proses query pada aplikasi keuangan daerah sehingga menjadi data dengan format standar, kemudian dibaca oleh aplikasi SINERGI yang terinstal di server lokal pemda dan oleh staf BPKAD diperiksa terlebih dahulu data dan informasi keuangan

daerah (IKD) mereka dan kemudian apabila sudah benar maka dapat langsung dikirim ke server SIKD Nasional Kemenkeu.

- SIMBADA - Dijalankan oleh Bidang/Bagian/Kantor Aset Daerah dan umumnya Bidang Aset BPKAD dalam rangka mendukung proses pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah (BMD). Aplikasi SIMBADA ini umumnya terpasang pada server didalam intranet BPKAD. Metode integrasi yang digunakan dengan EKEUDA adalah cukup menggunakan ODBC.
- SIMGAJI - Dikembangkan oleh PT. TASPEN (Persero) untuk membantu pemda didalam mengelola gaji ASN dengan output utama adalah dokumen daftar gaji ASN. Aplikasi SIMGAJI ini umumnya terpasang pada komputer

desktop didalam intranet BPKAD. Metode integrasi yang digunakan dengan EKEUDA adalah cukup menggunakan ODBC.

- SIRUP - Dikembangkan oleh LKPP yang mempunyai fungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan). SIRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SIRUP sebagai sarana layanan masyarakat terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP pada website LKPP dengan alamat : sirup.lkpp.go.id. Proses integrasi dengan EKEUDA adalah sangat mudah cukup menggunakan arsip metadata/XML APBD yang dihasilkan SIKD dan upload ke aplikasi web SIRUP.
- SIPD - Dikembangkan oleh Ditjen Bangsa yang mempunyai fungsi untuk mengkompilasi data pembangunan daerah, sekaligus memberikan layanan penyediaan data untuk perumusan kebijakan yang kemudian solusinya dikembangkan aplikasi web SIPD. Aplikasi SIPD ini terpasang diluar intranet BPKAD sehingga metode integrasi yang digunakan pada EKEUDA, EPLANNING dan SIPD adalah dengan cara pertukaran data menggunakan API dengan format JSON melalui internet.
- SIMKEU.BLUD - Dijalankan di BLUD Pemda dalam rangka mendukung proses pengelolaan keuangan BLUD dengan pola tersendiri yang berbeda dengan SKPD lainnya. Aplikasi SIMKEU.BLUD ini terpasang diluar intranet BPKAD sehingga metode integrasi yang digunakan dengan EKEUDA adalah dengan cara pertukaran data menggunakan API dengan format JSON melalui internet dan data yang dipertukarkan adalah BAS, RBA dan LRA BLUD untuk dijadikan SP3B di EKEUDA oleh petugas BLUD Rumah Sakit Daerah.
- Dan seterusnya.

3.2. Komunikasi Data Antara SIKD dan EKEUDA

Agen SIKD adalah perantara integrasi dan komunikasi data yang menghubungkan antara SIKD Daerah dengan SIKD Nasional. Aplikasi SINERGI 5 yang merupakan Agen SIKD telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga Core SIKD lebih mudah diakses melaluinya daripada sebelumnya dan andal.

Dengan Sinergi 5, databasenya berada dekat

dengan server aplikasi keuangan daerah sehingga mudah dalam pengaksesan, pemeriksaan dan penanganan bila dibutuhkan kapan saja. Sedangkan di sisi DJPK ketika konfigurasi instalasi agen SIKD SINERGI 5 sudah memenuhi ketentuan dan berjalan baik maka tim DJPK dengan core SIKD akan dapat mengakses dengan mudah database pada suatu node di pemda yang dituju. Tahapan interkoneksi dengan SINERGI 5 dijelaskan dengan singkat dan jelas melalui Gambar 3 berikut ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tersebut maka diantaranya penyampaian data IKD sudah harus rutin bulanan mencakup laporan realisasi anggaran dan DTH dan RTH. Namun demikian pada sekarang ini SIKD sudah menyediakan format penyampaian data yang lebih komphensif yaitu dengan menggunakan sistem double entry berupa jurnal sehingga hanya dengan satu tabel jurnal akan mampu menghasilkan variasi informasi/laporan yang sangat banyak dan lengkap yang disesuaikan kebutuhan tentunya, walaupun awalnya relatif lebih kompleks. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan selalu berusaha disiplin dan tertib dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan tersebut, bahkan saat ini telah mampu menyediakan data IKD bulanan secara otomatis dimana setiap tanggal satu bulan berikutnya data IKD sudah bisa disampaikan ke atau dibuka oleh server core SIKD melalui SINERGI 5.

Selain itu, berdasarkan kesepakatan tidak tertulis pada saat zoom meeting Bimbingan Teknis tanggal 04 Maret 2022, tim BPKAD siap melakukan ujicoba penyampaian data IKD harian secara otomatis. Dan sekarang ini, tim BPKAD sudah melaksanakan ujicoba dimaksud dengan

cara memuat data yang dibutuhkan dari database EKEUDA kemudian mengupdate database SINERGI 5 sesuai dengan format yang sudah ditentukan dan tepatnya dikerjakan setiap sore saat akan berakhirnya hari kerja. Dengan kata lain, penyampaian data IKD Kota Tidore Kepulauan dengan sistem double entry sudah mendekati real-time. Sebagai gambaran database SINERGI 5 di server khususnya seperti yang terlihat pada Gambar 4 berikut ini.


Selama ujicoba penyampaian data IKD harian, database di atas di-update harian setiap menjelang akhir jam kerja oleh operator EKEUDA. Proses update database dikerjakan dengan menggunakan perkakas khusus yang ada didalam sistem aplikasi EKEUDA seperti yang terlihat pada Gambar5 berikut ini.

3.3. Menuju Komunikasi Data Real-time

Model *real-time system* dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan prioritas ketika menemui waktu deadline / batasan waktu yang dimilikinya, yaitu *hard real-time system*, *soft real-time system*, dan *firm real-time system*. Dalam proses penyampaian data IKD, model ini patut dipertimbangkan untuk diterapkan ketika ujicoba penyampaian data IKD harian telah dievaluasi dan berhasil dan penerapan *real-time system* tersebut tidak perlu terlalu ekstrim akan tetapi sebaiknya secara bertahap. Sebelumnya perlu dipahami lebih jauh mengenai mengenai model-model *real-time system*.

- *Soft real-time system* (SRTS), berbeda dengan *hard real-time system*, jauh lebih


Gambar 3. Alur Interkoneksi Data Transaksi (SIKD DJPK, 2022)



toleran dan tidak terlalu kritis ketika sistem tidak mampu memenuhi waktu *deadline* (*soft deadline*). Sistem tersebut tidak akan *failure* walaupun waktu *deadline*-nya tidak terpenuhi. Selain itu, sistem ini tetap akan bekerja dan menyelesaikan tugasnya meskipun waktu *deadline*-nya sudah lewat. Lain halnya dengan firm real-time system. Walaupun sama dengan *soft real-time system* dalam hal toleransi waktu *deadline*, tapi system model ini tidak akan

bekerja dan menyelesaikan tugasnya ketika waktu *deadline* sudah lewat. Dengan kata lain, sistem ini akan berhenti bekerja tapi tidak akan menyebabkan *failure* pada keseluruhan sistem. Pada real-time system dikenal istilah *tardy tasks* dan *miss-percentage*. *Tardy tasks* adalah tugas yang tidak dapat dikerjakan dan dieksekusi oleh sistem dalam waktu *deadline* tertentu (terlambat). Sedangkan yang dimaksud dengan *misspercentage* adalah persentase dari *tardy tasks*

Gambar 4. Database, table dan data agen SIKD SINERGI 5 Kota Tidore Kepulauan



terhadap seluruh tugas yang harus dikerjakan oleh sistem. Pada soft real-time system, miss-precentage bertambah secara eksponensial seiring dengan jumlah tugas yang harus dikerjakan. Soft real time system lebih sering digunakan di bidang industri, aplikasi multimedia (*video streaming, virtual reality*).

- Hard real-time system (HRTS), kebenaran eksekusi program dan waktu *deadline* (*hard deadline*) menjadi sangat kritis dan menentukan performansi seluruh sistem. Jika sistem tersebut tidak mampu memenuhi waktu *deadline* yang telah ditentukan, maka akan berakibat fatal terhadap seluruh sistem. Kondisi ini dikenal dengan istilah *catastrophic consequences* (*bencana besar*). Oleh karena itu, desain dan reliabilitas/keandalan dari sebuah hard real-time

system harus benar-benar diperhatikan dan dievaluasi dengan baik. Secondary storage sangat terbatas atau tidak ada (menggunakan ROM, flash RAM). Hard real time mewajibkan proses selesai dalam kurun waktu tertentu. Jika tidak, maka gagal. Misalnya adalah alat pacu jantung. Sistem harus bisa memacu detak jantung jika detak jantung sudah terdeteksi lemah.

- Sedangkan pada Firm real-time system (FRTS) di mana *tardy task* tidak dikerjakan oleh sistem, miss-percentage bertambah secara polinomial. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat miss-percentage pada soft real-time system lebih tinggi daripada firm real-time system.

(Fauzan Mubarak, 2018)

3.3.1. Penerapan Model Soft Real-Time System

Penerapan model real-time system yang paling praktis yaitu relatif sederhana, bisa langsung diterapkan dan tidak membutuhkan upaya, waktu dan anggaran relatif besar adalah menerapkan model soft real-time system SRTS. Kongkritnya, model SRTS dalam hal ini, tidak akan merombak sekian banyak form transaksi yang memproses penyimpanan dan penjurnalan otomatis di EKEUDA agar menjadi real-time akan tetapi hanya dengan cara membuat fitur memuat dan memperbaharui otomatis (auto-load-update) dan sekaligus memperpendek interval pemuatan dan pembaharuan (loading and updating) dari basis hari (update setiap hari) menjadi basis jam (update setiap 1,2 atau 3 jam sekali misalnya atau bahkan real-time).


Model SRTS juga membutuhkan tabel khusus yang dibuat dengan cara memodifikasi tabel "jurnal" dalam database SINERGI 5 dimana tabel jurnal itu sendiri tetap digunakan untuk proses komunikasi data model saat ini. Tabel baru hasil modifikasi tabel jurnal tersebut diberi nama "jurnal_srts", dan kemudian ditambahkan tiga

kolom/field pada tabel jurnal, yaitu kolom "IDJN", "Ref_EKEUDA" dan "Waktu_Update" seperti yang terlihat pada Gambar 6 berikut.

Proses pembaharuan (updating) data transaksi pada tabel jurnal_srts pada database "dbsinergi5" secara soft real-time tersebut dimulai dengan membuka fitur ini di menu "Jurnal Real-Time per 2022". Menu ini hanya dapat dibuka oleh pengguna tipe "Admin" dan harus dilatih terlebih dahulu dan cukup pengalaman sehingga paham permasalahan komunikasi data SIKD dan sistem EKEUDA yang sedang berjalan seperti yang terlihat pada Gambar 7 berikut.

Setelah menu dibuka, diawali dengan proses sinkronisasi terlebih dahulu, yaitu updating data seketika dimulai pada table "jurnal_srts" untuk memastikan apakah data transaksi di EKEUDA sesuai dengan yang ada pada tabel "jurnal_srts" tersebut. Setelah sinkronisasi selesai, secara berkala akan terjadi updating data setiap interval jam yang dipilih (1 jam,2 jam,3 jam,4 jam,5 jam atau 6 jam) tergantung kebutuhan. Disamping itu juga proses sinkronisasi akan terjadi otomatis setiap hari pada jam 7:00:00 dan sebagai gambaran dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.

Gambar 5. Proses update tabel jurnal




Keluaran proses updating data harian manual yang sudah berjalan dan telah dijelaskan sebelumnya (yang dapat diakses melalui menu dan proses seperti terlihat pada Gambar 4 dan Gambar 5) akan digunakan sebagai standar untuk menguji keluaran dari proses komunikasi data real-time ini sekaligus untuk perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan (trial dan error) dalam rangka penyempurnaan fitur ini. Keluaran dari proses updating data real-time ini adalah dapat dilihat pada tabel "jurnal_srts" seperti yang terlihat pada Gambar 9 berikut ini.

3.3.2. Penerapan Model Hard Real-Time System

Penerapan model hard real-time system (HRTS) pada EKEUDA adalah dengan cara memodifikasi setiap form transaksi yang memproses penyimpanan dan penjurnalan otomatis. Form-form transaksi tersebut jumlah sangat banyak yaitu puluhan jumlahnya menyebabkan penerapan HRTS ini akan relatif lebih sulit sehingga pasti membutuhkan upaya, waktu dan anggaran relatif besar.

Gambar 6. Tabel "jurnal_srts" adalah hasil modifikasi dari tabel "jurnal" dengan menambahkan 3 kolom/fields "IDJN", "Ref_EKEUDA" dan "Waktu_Update", dan tabel "jurnal_srts" dibuat untuk menampung data transaksi model SRTS




Dari sisi database, dalam database SINERGI 5, tabel "jurnal" akan dimodifikasi mirip dengan model SRTS dan diberi nama "jurnal_hrts", dan kemudian ditambahkan tiga kolom/field pada tabel jurnal, yaitu kolom "IDJN", "Ref_EKEUDA" dan "Waktu_Transaksi" (bebeda dengan SRTS, "Waktu Update"). Dari Form-form transaksi, proses penyimpanan dan penjurnalannya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga nantinya hasilnya, disamping dilakukan proses penjurnalan pada tabel "jurnal" database ekeuda yang sudah instan dari awalnya, juga secara bersamaan dilakukan penjurnalan pada tabel "jurnal_hrts" database SINERGI 5 secara instan juga. Gambar 10 berikut adalah contoh form transaksi yang butuh dimodifikasi.

Penerapan firm real-time system (FRTS) tidak akan dibahas lebih jauh, tidak akan diterapkan karena pertama hanya variasi dari SRTS dan juga tidak ada kebutuhan untuk menerapkannya. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah harus memilih salah satu model, SRTS atau HRTS, yaitu tergantung kebutuhan dan kebijakan yang sedang berlaku.

Gambar 8. Proses sinkronisasi (gambar atas) dan updating data (gambar bawah) pada tabel "jurnal_srts"



Gambar 10. Contoh form-form yang butuh dimodifikasi dalam penerapan model hard real-time system (HRTS).



insentif dari pusat sehubungan dengan kegiatan ini.

Tim sistem/TI Kota Tidore termasuk konsultan, menurut penulis kondisi kesiapannya telah cukup memadai, karena memang untuk dapat sampai ke tahap ini, tim telah sering melaksanakan bimbingan teknis dan menyelesaikan segala macam permasalahan terkait secara bersama-sama kompak selama hampir sepuluh tahun terakhir. Konsultan dalam hal ini, akan memberikan penjelasan yang cukup kepada tim agar bersiap-siap melaksanakan langkah-langkah dimaksud.

5. KESIMPULAN

Setelah penjelasan dan pembahasan panjang lebar sebelumnya, maka sekarang sampailah pada bab kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan dan pembahasan sebelumnya adalah:

- Penerapan komunikasi data real-time antara SIKD Nasional dan EKEUDA Kota Tidore Kepulauan dapat dilaksanakan segera dan kesiapan tim sistem/TI pemda untuk melaksanakan tugas ini kondisinya telah cukup memadai.
- Penerapannya menggunakan model soft real-time system (SRTS) karena praktis yaitu tidak butuh upaya, waktu dan anggaran yang relatif besar juga bisa dilaksanakan segera.
- Sementara hard real-time system (HRTS) belum akan diterapkan karena tidak praktis untuk saat ini karena butuh upaya, waktu dan anggaran yang relatif besar dan juga tidak ada urgensinya sama sekali.
- Koordinasi antar pihak terkait dibutuhkan segera agar komunikasi data real-time dapat terwujud secepat mungkin.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi

Tim DJPK dan tim Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebaiknya segera berkoordinasi untuk mewujudkan komunikasi data real-time antara SIKD Nasional dan EKEUDA Kota Tidore Kepulauan. Model yang diterapkan yang paling relevan adalah soft real-time system (SRTS) karena pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Persiapan-persiapan teknis perlu dilakukan antara kedua belah pihak baik dari segi hardware, software/aplikasi maupun jaringan dan apabila salah satu atau semua belum siap sebaiknya segera dipersiapkan sebagaimana mestinya. Dari sisi tim sistem/TI BPKAD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, semua aspek teknis yang dibutuhkan telah siap tersedia, kemudian juga harus disusun suatu rencana kegiatan penerapan dan kebutuhan anggaran agar dimasukkan ke APBD sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Keterbatasan

Penjelasan-penjelasan pada makalah ini dibuat sesingkat mungkin namun kepadatan informasi dioptimalkan sehingga pembaca yang berkepentingan dapat dengan mudah memahami substansi dan kemana arahnya. Apabila dijelaskan secara lengkap maka akan sangat banyak penjelasan-penjelasan baik berupa teks, gambar maupun tabel-tabel. Walaupun ada yang kurang dan perlu dijelaskan lebih jauh maka dapat langsung menghubungi langsung penulis atau diadakan lokakarya khusus untuk ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286 Tahun 2003. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Nomor 4355 Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RI Nomor 4437 Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran RI Nomor 4438 Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran RI Nomor 5587 Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran RI Nomor 6757 Tahun 2022. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran RI Nomor 6322 Tahun 2019. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran RI Nomor 5165 Tahun 2010. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2011). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. (2012). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. (2013). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penataan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. (2007). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/BAKD Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. (2014). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. (2017). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. (2020). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. (2019). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. (2019). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. (2016). Kementerian Keuangan. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. (2020). Kementerian Keuangan. Jakarta
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. (2020). Revolusi Industri 4.0, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (2018). Sistem Informasi Keuangan Daerah, <https://keuangannegara.id/dasar-pengetahuan/sistem-informasi-keuangan-daerah/>
- Fauzan Mubarak. (2018). Sistem Waktu Nyata (Real-Time System), <http://fauzania5.blogspot.com/2017/11/sistem-waktu-nyata-real-time-system.html>
- Mbizmarket. (2021). Apa Itu Pengelolaan Keuangan Daerah, Ruang Lingkup dan Prinsipnya <https://www.mbizmarket.co.id/news/pengelolaan-keuangan-daerah/>
- Prof. Dr. Edward H., SH, M. Hum. (2018). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, IPDN
- Wikipedia. (2021). Gerakan mahasiswa Indonesia 1998, https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_mahasiswa_Indonesia_1998
- Dr. H. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., CA., Pebriansjah, S.T., Novidarta S.E., Yudi Pihanto Santoso S.E. (2019). Manual Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Akrual (E-Keuda), Rosda, Bandung
- Dr. H. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., CA., IR. Pebriansjah, Novidarta S.E., Yudi Pihanto Santoso S.E. (2020). Panduan Teknik Aplikasi Sistem Informasi Barang E-Keuda, Rosda, Bandung



Penulis Naskah

Sarah Thalya Suherman

Alamat Koresponden

Jakarta, Indonesia

Multiplier Effect? Pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus dalam Pembangunan Daerah di Indonesia

ABSTRAK

Special Economic Zones, hereinafter abbreviated as SEZ, are areas with certain boundaries within the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia which are determined to carry out economic functions and obtain certain facilities. This study discusses the role of SEZs in regional development in Indonesia. Despite the fact that SEZs are often considered to have little influence on the national economy, the success of SEZs in practice depends heavily on regional development. Therefore, the purpose of this research is to look at the effect of the presence of SEZs on regional developments around SEZs. In this study, the secondary data used was in the form of booklets and reports from the Secretariat General of the National KEK Council and other related articles. This study explains that SEZ is an administratively determined area that influences the interaction and competitive or cooperative behavior of economic actors and the entire environment through dynamic and coherent cognitive, normative, regulative and organizational structures, routines, incentives and processes due to their attachment to environment.

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kajian ini membahas peran KEK dalam pembangunan daerah di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa KEK sering dianggap memiliki pengaruh kecil pada perekonomian nasional, keberhasilan KEK dalam praktiknya sangat bergantung pada pembangunan daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh adanya KEK dengan pembangun daerah di sekitar KEK. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa booklet dan laporan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan artikel-artikel terkait lainnya. Penelitian ini menjelaskan bahwa KEK adalah wilayah yang ditentukan secara administratif yang mempengaruhi interaksi dan perilaku kompetitif atau kooperatif para pelaku ekonomi dan seluruh lingkungannya melalui struktur kognitif, normatif, regulatif, dan organisasi yang dinamis dan koheren, rutinitas, insentif, dan proses karena keterikatan mereka di lingkungan.

Kata Kunci: Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Industri, Pariwisata

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. FIAS (2008) mendefinisikan KEK sebagai "demarkasi wilayah geografis yang terkandung dalam batas-batas nasional suatu negara di mana aturan bisnis berbeda dari yang berlaku di wilayah nasional. Aturan-aturan diferensial ini pada dasarnya berhubungan dengan kondisi investasi, perdagangan dan bea cukai internasional, perpajakan, dan lingkungan peraturan; dimana zona tersebut diberikan lingkungan bisnis yang dimaksudkan untuk lebih liberal dari perspektif kebijakan dan lebih efektif dari perspektif administratif daripada wilayah nasional."

Tujuan khusus KEK bervariasi tergantung pada ekonomi di mana mereka diterapkan dan biasanya mencakup peningkatan infrastruktur dan penyediaan layanan dan insentif untuk menarik bisnis asing dan nasional dan dengan demikian berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional (Boyenge, J.-P.S., 2007). Tujuan lain sering mencakup penciptaan lapangan kerja dan pendekatan kebijakan struktural baru (Farole, T., 2011), atau revitalisasi kotamadya dan kabupaten kota (Mayer, Mayneris, & Py., 2017).

Negara berkembang, khususnya negara demokrasi yang sedang berkembang, mencoba untuk menghasilkan *Foreign Direct Investment* (FDI) melalui KEK yang baru didirikan dan dengan demikian membuka diri terhadap ekonomi dunia (Farole, T., 2011) termasuk di Indonesia (Republik Indonesia, 2020).

Sementara beberapa KEK di seluruh dunia memantapkan diri sebagai pusat pertumbuhan penting, zona lain gagal mewujudkan keberhasilan yang diharapkan atau bahkan berdampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat lokal, antara lain karena perampasan tanah, memburuknya kondisi kerja, atau pelanggaran peraturan lingkungan (Farole, T., 2011). Akibatnya, sejumlah besar studi yang berfokus pada peluang kerja yang ditawarkan oleh KEK (Aggarwal, A., 2007). Serta

dampaknya terhadap FDI (Chaudhuri & Yabuuchi, 2010).

Pembentukan KEK merupakan elemen kunci untuk meningkatkan penanaman modal dan mempercepat pelaksanaan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah Indonesia bermaksud mengembangkan delapan belas KEK yaitu KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Likupang, KEK Palu, KEK MBTK, KEK Mandalika, dan KEK Singhasari. Jaringan KEK diharapkan berperan sebagai katalis penting bagi pertumbuhan, membantu meningkatkan ekspor dan selanjutnya mengurangi defisit perdagangan. Namun, terdapat KEK yang perlu perhatian khusus yaitu KEK Bitung, KEK Sorong, KEK MBTK, KEK Singhasari, Morotai, dan KEK Likupang. Namun, kurangnya penelitian tentang tahap awal pengembangan KEK perlu ditangani, dan risiko serta peluang yang berkaitan dengan KEK perlu dievaluasi secara lebih rinci, karena rencana negara mungkin mengarah pada transformasi mendasar mata pencaharian, politik, dan ekonomi. Dalam perjalanan penelitian ini, konsep keterikatan diterapkan pada KEK untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi potensialnya terhadap pembangunan daerah. Dalam geografi, KEK memainkan peran penting dalam dua hal. Di satu sisi, mereka mewakili ruang-ruang geografis yang mengalami perubahan sebagai akibat dari reevaluasi politik dan perencanaan. Di sisi lain, mereka sendiri efektif secara spasial dengan menyebar ke wilayah ekonomi pelengkap mereka dan mendorong perubahan sosial ekonomi (Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, 2022). Para ilmuwan setuju bahwa, meskipun ada peningkatan tajam dalam studi tentang KEK selama tiga dekade terakhir (Hazakis, K.J., 2014), banyak pertanyaan penting yang belum terjawab. Oleh karena itu, tujuan dari makalah ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang KEK dan potensi keberhasilan/kegagalannya dengan mengidentifikasi dan mendiskusikan keterikatannya.

Sisa dari naskah ini disusun sebagai berikut. Pendekatan studi kasus telah diterapkan. Awalnya, kerangka konseptual dibuat, dengan alasan bahwa KEK hanya berhasil jika mereka menyatu dengan ekonomi lainnya. Dengan demikian, konsep keterikatan diperkenalkan dan didiskusikan, yang memungkinkan penelitian di masa depan terkait dengan pemeriksaan bagaimana KEK saling berhubungan dengan pengembangan daerah dan bagaimana hubungan ini menentukan kemungkinan keberhasilan atau kegagalan yang terakhir.

2. SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH


Beroperasi dengan sukses, Asian Development Bank (2015) berpendapat bahwa KEK mengalami kemajuan tiga tahap, yang meliputi peningkatan awal dalam pekerjaan dan pendapatan devisa, diikuti oleh penciptaan hubungan yang lebih besar dengan ekonomi domestik dalam rantai pasokan serta pasar, dan akhirnya fasilitasi reformasi nasional, yang mendukung kemajuan nasional. Jelas, sebagian besar studi yang ada mengenai penilaian fungsi KEK mengacu pada efisiensi ekonominya, terutama memeriksa perolehan investasi baru dan efek aglomerasinya (Chaudhuri & Yabuuchi, 2010), serta berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan upah dan kondisi kerja (Mayer, Mayneris, & Py, 2017). Keterkaitan yang dimiliki KEK dengan pengembangan daerah yang berbeda seringkali kompleks dan berdimensi regional, nasional, dan internasional; Misalnya, dalam skala regional, tenaga kerja yang tersedia sangat penting untuk pengelolaan perusahaan di dalam KEK. Akibatnya, integrasi zona dalam lingkungan lokalnya sangat penting untuk keberhasilan jangka panjangnya. Termasuk pertukaran berkelanjutan perusahaan domestik di luar dan perusahaan di dalam kawasan, yang melibatkan keterkaitan ke depan dan ke belakang terkait dengan pergerakan tenaga kerja, transfer teknologi, dan lain-lain. Di tingkat internasional, perubahan lingkungan makroekonomi dan peraturan dalam ekonomi global mempengaruhi operasi KEK, sebagai perusahaan di dalamnya terkait dengan perusahaan lain dalam pendekatan jaringan produksi.

Berkenaan dengan penciptaan keterkaitan, Farole dan Akinci (2011, hlm. 13) berpendapat untuk keuntungan ekonomi dinamis yang dicapai ketika kawasan berkontribusi pada transformasi struktural

ekonomi, termasuk diversifikasi, peningkatan, dan keterbukaan. Penting bagi mereka sehubungan dengan proses ini “adalah tingkat integrasi kawasan dalam ekonomi daerah.” Demikian pula, manfaat nonekonomi bagi masyarakat serta keberlanjutan ekonomi, kelembagaan, sosial, dan lingkungan sering diabaikan dalam penelitian terkait KEK—dengan pengecualian seperti, antara lain, White (2011); Tejani (2011); Yeo dan Akinci (2011). KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Konsep keterikatan telah membentuk fondasi penelitian penting dalam bisnis internasional (Heidenreich, M., 2012). Dalam akuntansi sosial, konsep keterkaitan adalah proses dimana hubungan sosial mempengaruhi tindakan ekonomi (Granovetter, M., 1985). Akibatnya, seperti yang dikemukakan oleh Hall dan Soskice (2001), sebuah perusahaan mengkonseptualisasikan fungsi dan tindakan utamanya dalam kaitannya dengan pengaturannya yang lebih luas.

Salah satu konsep keterkaitan antara KEK dan pengembangan daerah adalah pada *supply-chain* dalam gambar di bawah ini:



2.2. Pengembangan Aplikasi Agen SIKD

Berkenaan dengan dimensi individu dari *embedding*, ada banyak pendekatan untuk mengkonseptualisasikannya, karena banyak aspek dan dinamika dapat diidentifikasi sebagai karakteristik dari proses *embedding*. Dengan demikian, keterlekatan tidak terikat pada tingkat skala tertentu melainkan terjadi pada tingkat skala yang berbeda (misalnya, lokal, regional, nasional, dan internasional) dan dalam konteks yang berbeda (misalnya, eksternal dan internal),

mengingat keduanya, individu, seperti manajer individu, dan aktor konglomerat. Ini terdiri dari semua organisasi dan lembaga yang menambah prosedur operasionalnya, termasuk jaringan hubungan pengguna-produsen, jaringan pemasok, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga perantara, dan lain-lain (Cooke & K., 1998). Namun, Hess (2004) mengkritik bahwa penekanan ekstrim pada dimensi lokal menghentikan kita dari mengenali peran hubungan non-lokal yang tertanam. Akibatnya, Hess (2004, p. 178) memperkenalkan tipologi tiga kali lipat dengan membedakan keterhubungan sosial, jaringan, dan keterlekatan teritorial. Hess (2004, p. 181) menekankan bahwa "kebersamaan dari keterikatan masyarakat, jaringan dan teritorial yang membentuk jaringan dan struktur spasial-temporal dari tindakan ekonomi." Keterikatan sosial menunjukkan bagaimana asal mula budaya, kelembagaan, dan sejarah perusahaan memengaruhi perilakunya di pasar. Keterikatan jaringan mencakup komposisi dan struktur hubungan jaringan di dalam dan di luar perusahaan. Untuk mencapai keterikatan, negosiasi hubungan jaringan internal dan eksternal perlu dilakukan. Keterikatan teritorial mengacu pada bagaimana organisasi secara geografis berlabuh, mencapai penerimaan, antara lain, terkait dengan aturan properti dan pengembangan, pelanggan dan pemberi kerja, serta logistik dan rantai pasokan (Wood & Reynolds, 2014). Ini juga menyiratkan adaptasi terhadap kerangka kerja nasional, regional, atau lokal (misalnya hukum).

Burt dkk. (2017, p. 689) berpendapat bahwa "interaksi antara berbagai jenis keterikatan seringkali tegas dan spesifik tempat berbeda untuk perusahaan yang berbeda, pasar yang berbeda dan sektor yang berbeda." Akibatnya, sistem kelembagaan sangat mempengaruhi proses keterikatan. Burt dkk. (2017, p. 690) berpendapat bahwa "pengaruh dan interaksi di antara jaringan dan hubungan institusional, pasar konsumen, dan tingkat perusahaan ini kompleks dan yang paling penting dinamis."

Keterikatan antara investasi dengan pengeluaran pemerintah terjadi secara tidak langsung atau disebut sebagai multiplier effect investasi. Dimana perubahan investasi akan mempengaruhi besarnya perubahan aktivitas produksi atas besarnya pengeluaran pemerintah dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu investasi merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diliat dari Produk Domestik Regional Bruto.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada sebelumnya (Sekaran & Bougie, 2016). Data sekunder dapat diperoleh dari studi literatur

seperti laporan dan sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa booklet dan laporan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan artikel-artikel terkait lainnya.

4. PEREKONOMIAN INDONESIA DAN PERKEMBANGAN KEK

Sebelum merinci bagaimana KEK dapat disematkan dan kriteria mana yang dapat dinilai berhasil, penting untuk membahas situasi ekonomi saat ini di Indonesia secara lebih rinci dan menggambarkan keadaan perkembangan saat ini terkait KEK. Besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2022 diketahui telah mencapai Rp4.919,9 triliun yang jika dibandingkan dengan kuartal II 2021, ekonomi 78isbandi tumbuh 5,44% secara tahunan (*year on year/yoj*). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,15 persen yang merupakan kegiatan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (Badan Pusat Statistik, 2022).

Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia memiliki keunggulan di variabel sumber daya alam, namun memang Malaysia memiliki keunggulan peran pemerintah dalam membangun KEK. Di sisi lain, Indonesia masih cukup lemah di bidang di infrastruktur teknologi. Dengan keunggulan sumber daya alam dan perbaikan di infrastruktur teknologi, akan menjadikan perkembangan Indonesia berkembang lebih baik lagi.

Bukti dari keterpengaruhannya adanya Kawasan Ekonomi Khusus dengan perkembangan ekonomi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto & Yudhistira pada tahun 2021 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di KEK Sei Mangkei menghasilkan kesimpulan bahwa terlihat adanya dampak yang signifikan dari adanya KEK Sei Mangkei terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun yang diukur dari peningkatan PDRB. Hasil estimasi menunjukkan bahwa KEK Sei Mangkei berdampak terhadap peningkatan PDRB Simalungun sebesar 2.798,66 miliar rupiah (Widiyanto & Yudhistira, 2021).

Melihat signifikansi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh kehadiran KEK, keberadaan KEK perlu diperjuangkan dan dikembangkan agar harapan pemerintah untuk keluar dari *middle low income trap* dapat tercapai.

Bagaimanapun, 78isbanding umum maupun dalam 78isbanding 78isban dan kejuruan merupakan tantangan kritis bagi pengembangan daerah. Akibatnya, bisnis secara konsisten menyebut sumber daya manusia sebagai kendala utama pertumbuhan di Indonesia. Namun, analisis sangat menantang untuk dilakukan karena data yang andal sulit dicapai, akibatnya

mencegah pernyataan akurat tentang dampak 79isban swasta saat ini terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Meskipun telah menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, sejauh ini hanya sedikit pekerjaan dan sedikit keuntungan yang tercipta bagi sebagian besar penduduk daerah. Pembentukan KEK merupakan elemen kunci dari rencana industrialisasi negara, dan diharapkan pembentukannya akan membantu mengatasi kelemahan dinamika pasar dan iklim investasi Indonesia dengan secara positif mempengaruhi perubahan pemerintah dan masyarakat yang diperlukan. Jaringan KEK diharapkan bertindak sebagai katalis penting untuk pertumbuhan, membantu menarik FDI tambahan dan meningkatkan tingkat lapangan kerja. Untuk Kawasan Industri, Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan Kawasan Industri di awal 1970-an untuk mendukung promosi penanaman modal dalam negeri dan FDI. Kawasan industri pertama di Indonesia berada di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Kecamatan Pulogadung. Mulai saat itu beberapa pengusaha lokal bermitra dengan perusahaan asing untuk mendirikan kawasan industri dan sejak saat itu jumlah Kawasan Industri melonjak menjadi 126 kawasan yang mana kebanyakan berlokasi di Pulau Jawa. Konsentrasi kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dimulai dengan bangkitnya ekonomi 79isbandi yang berbasis ekspor hasil perkebunan disertai dengan pertumbuhan industri pengolahan dan pembangunan infrastruktur (Asian Development Bank, 2015). Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi 79isbanding79 utama dengan peranan sebesar 56,55 persen dari ekonomi Nasional, dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,66 persen (yoy) 79isbanding triwulan II-2021 (Badan Pusat Statistik, 2022).

Saat ini, terdapat 18 KEK di Indonesia (Gambar 2)



(Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan

Dalam perkembangannya, tentu akan terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan untuk penyelenggaraan KEK ke depan. Penyelenggaraan KEK juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian beberapa tujuan pembangunan nasional. Beberapa tantangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pemerataan pembangunan

Adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah Jawa dan luar Jawa. Pembangunan industri 70 persen berada di Pulau Jawa.

2. Penciptaan lapangan pekerjaan

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tingkat pengangguran di Indonesia relatif lebih tinggi. Perlu adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang luas dan berkualitas.

3. Pemberlakuan AFTA 2014

Akan diberlakukannya AFTA 2015 memerlukan optimalisasi pengembangan KEK untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Diperlukan adanya peningkatan kualitas SDM dan penciptaan iklim investasi.

4. Pemberlakuan UU Pertambangan Minerba

Sebagian besar ekspor mineral adalah dalam bentuk *raw material*. Dengan diberlakukannya larangan ekspor *raw material* melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dikembangkan lokasi-lokasi yang dapat melakukan hilirisasi mineral (Wahyuni & Wahyuningsih, 2018).

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama. FDI sedang tertarik dengan tujuan penciptaan lapangan kerja bagi penduduk daerah. Dengan memberikan dampak positif dan *multiplier effect* bagi pemerintah dan masyarakat, perubahan yang dibawa oleh KEK pada gilirannya akan meningkatkan iklim investasi serta dinamika pasar Indonesia dalam skala yang lebih besar, sehingga mendorong investor lebih lanjut untuk mengarahkan FDI ke Indonesia.

Menurut statistik yang tersedia, perusahaan sektor swasta menghadapi kesulitan yang cukup besar untuk beroperasi di Indonesia. Berencana untuk menghilangkan kekurangan ini, KEK menawarkan beberapa insentif fiskal dan non-fiskal. KEK diharapkan dapat memberikan kemungkinan yang lebih baik, terutama dalam hal infrastruktur daerah yang tidak merata, yang umumnya meningkatkan iklim bisnis bagi investor asing. Selain itu, KEK juga menyediakan *one-stop service* dimana Administrator KEK ditunjuk untuk semua layanan perizinan usaha (Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, 2022).

5. MULTIPLIER EFFECT: HASIL DAN PEMBAHASAN

Beroperasi dengan sukses, KEK mengalami kemajuan tiga tahap, yang meliputi peningkatan awal dalam pekerjaan dan pendapatan devisa, diikuti oleh pembentukan hubungan yang lebih besar dengan ekonomi domestik dalam rantai pasokan serta pasar, dan akhirnya fasilitasi nasional reformasi, mendukung kemajuan nasional (Asian Development Bank, 2015).

Akibatnya, paragraf berikut memeriksa implikasi awal untuk penciptaan lapangan kerja serta untuk pembentukan hubungan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mentransfer beberapa aspek dari konsep keterikatan ke KEK, karena masalah muncul tidak hanya di sekitar lokasi fisik operasi tetapi juga di sekitar aspek jaringan dan hubungan dengan lingkungan kawasan.

5.1. Penciptaan Tenaga Kerja

FDI memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja bagi perekonomian. Sementara manfaat langsung dari peningkatan FDI dan penciptaan lapangan kerja adalah hasil statis, mobilitas tenaga kerja mengingatkan untuk melihat dari dekat keterlekatan yang terakhir. Mobilitas tenaga kerja dari pekerjaan dengan produktivitas rendah menuju pekerjaan dengan produktivitas tinggi baik secara geografis maupun lintas sektor dan perusahaan merupakan elemen penting dalam memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (Dimova & Nordman, 2014). Akibatnya, mewakili langkah besar pertama pengembangan KEK, FDI dan penciptaan lapangan kerja dibahas secara lebih mendalam. Namun, menganalisis dampak KEK terhadap FDI dan lapangan kerja sulit dilakukan. Daya tarik awal investasi asing di dalam kawasan sangat mungkin karena insentif yang ditawarkan, termasuk peningkatan infrastruktur dan pengurangan pajak yang cukup besar. Namun, kontribusi aktual KEK terhadap peningkatan nyata FDI terbuka untuk didiskusikan. Di Indonesia, FDI dalam KEK sebesar 72% dari total investasi menandakan bahwa FDI di KEK lebih besar daripada PMDN dan berkontribusi dalam total FDI di Indonesia (Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, 2022).

Dalam hal nilai, FDI di Indonesia didominasi oleh KEK Industri dengan nilai investasi terbesar yaitu di KEK Galang Batang dengan jumlah Rp12,8 Triliun. Selain

berpengaruh dengan FDI, KEK juga berhasil menyerap sebanyak 32.643 tenaga kerja di Indonesia. Bagaimana dengan *multiplier effect* dalam rangka mengembangkan daerah di sekitar KEK? *Multiplier effect* yang diberikan KEK meliputi laju pengebangan ekspor yang mengalami peningkatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan jumlah tenaga kerja asli daerah dan sekitarnya, meningkatkan aksesibilitas dan pemukiman di daerah sekitar, bekerjasama dengan kontraktor dan/ atau UMKM lokal, meningkatnya tingkat okupansi hotel dan sewa kendaraan sekitar daerah, meningkatnya jumlah konsumen usaha lokal, meningkatkan harga tanah dan sebagainya. Selain itu, daerah di KEK juga senantiasa dibangun baik oleh pemerintah dan pengusul dan tiap tahun realisasi investasi pembangunan kawasannya terus bertambah yang dapat mendukung penyerapan tenaga kerja (Minartiningtyas & Galuh, 2016).

5.2. Menciptakan Keterkaitan?

Program kawasan hanya dapat berhasil dalam jangka panjang dan jika pembangunan jangka panjangnya melampaui manfaat statis dari menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, kedua faktor yang dibahas dalam paragraf di atas.

Perbaikan kondisi infrastruktur dan jarak relatif ke pelabuhan dan pusat pertumbuhan diperlukan untuk meningkatkan kolaborasi regional, daya saing, dan hubungan domestik (Schweinberger, A.G. , 2003). Menciptakan keterkaitan yang lebih besar dengan ekonomi domestik merupakan tahap penting dalam proses pengembangan KEK. Dengan demikian, keterkaitan ke depan dan ke belakang dapat dibedakan. Seperti yang ditunjukkan Zhan dan Mirza (2012), dampak pada negara tidak hanya dalam industri di mana investasi dilakukan tetapi di industri dalam negeri yang disuplai (keterkaitan ke depan) dan dari mana ia menerima input (keterkaitan ke belakang). De Marchi e al. (2018) berpendapat bahwa hubungan ini diberikan dengan menjadi bagian dari rantai sangat penting untuk mentransfer pengetahuan.

Koneksi yang hilang dan kurangnya investasi infrastruktur di dalam dan di luar zona sering menyebabkan kegagalan KEK (The Economist, 2015). Penelitian tentang KEK di negara-negara anggota ASEAN mengungkapkan bahwa mereka telah berjuang untuk menciptakan hubungan domestik. Di Indonesia yang perekonomian lebih didominasi oleh BUMN. Hampir semua

sektor didominasi BUMN/BUMD: listrik, gas, air bersih, pertambangan, minyak mentah, kilang minyak, perbankan, asuransi, konstruksi, bandara, pelabuhan, kereta api, jalan tol, pompa bensin, pupuk, dan konstruksi. BUMN juga cukup besar di beberapa jenis usaha seperti garam, semen, baja, semen, gula, perkebunan, penangkapan ikan, maskapai penerbangan, angkutan laut, dan angkutan darat.

Perusahaan daerah di luar kawasan yang dapat memproduksi bahan untuk bisnis di dalam kawasan juga dapat memperoleh manfaat besar dari keterkaitan, antara lain, dalam hal peningkatan output dan lapangan kerja serta peningkatan efisiensi produksi, kemampuan teknologi dan manajerial, dan diversifikasi pasar (White J., 2011).

6. KESIMPULAN

Seperti banyak negara berkembang sebelumnya, Indonesia menggunakan kebijakan KEK sebagai strategi pertumbuhan ekonomi dan untuk mengatasi tantangan ekonomi negara.

Pemerintah Indonesia berniat mengembangkan delapan belas KEK yaitu KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Likupang, KEK Palu, KEK MBTK, KEK Mandalika, dan KEK Singhasari. Namun, dengan hanya empat KEK (Galang Batang, Kendal, Mandalika, dan Sei Mangkei) yang optimal sejauh ini, keterbatasan utama studi ini jelas terletak pada cakupan yang terbatas dan tahap dari studi kasus yang tersedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang KEK dan potensi keberhasilan/kegagalannya dengan menganalisis implikasi awal dan mengidentifikasi serta mendiskusikan keterlekatan kawasan masing-masing. Dalam hal ini, konsep keterikatan dievaluasi secara lebih rinci dalam kerangka konseptual penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keterikatan terbukti cocok, karena didasarkan pada asumsi bahwa kegiatan ekonomi tertanam dalam sistem hubungan sosial. Struktur hubungan sosial dan jaringan ini turut menentukan organisasi, strategi, dan

tindakan pelaku ekonomi—baik pelaku konglomerat, seperti perusahaan, maupun individu atau kelompok pelaku, seperti pekerja dan konsumen. Ini adalah simultanitas dari proses keterlekatan yang berbeda yang membentuk jaringan dan struktur spasial-temporal dari tindakan ekonomi. Sebelum menyimpulkan temuan penerapan konsep *embeddedness*, diberikan kesimpulan awal mengenai pembentukan FDI:

Pertama, dengan menganalisis perusahaan yang telah memulai operasinya di KEK, penelitian ini berpendapat bahwa KEK memang memiliki potensi untuk menarik lebih banyak perusahaan. Sejauh ini, 32.643 tenaga kerja telah terserap, terutama di KEK industri. Di satu sisi, paket akses yang baik, sangat penting untuk memenuhi kondisi awal yang menentukan lokasi lokasi perusahaan FDI baru. Di sisi lain, menarik sebagian besar proses produksi padat karya tidak selalu mengarah pada penciptaan pekerjaan padat keterampilan. Terlepas dari kenyataan bahwa negara tuan rumah dapat menawarkan keuntungan spesifik lokasi dan membantu memungkinkan operasi untuk mengoptimalkan koneksi dengan ekonomi daerah. Meskipun statistik FDI saat ini tidak mencerminkan potensi penuh, ada beberapa tanda yang menggembirakan untuk mengusulkan peningkatan investasi yang substansial di KEK industri. Meskipun peningkatan FDI kemungkinan akan dirangsang lebih lanjut melalui KEK (seperti yang diungkapkan oleh meningkatnya jumlah investor di KEK Sei Mangkei), masih belum jelas apakah investasi ini akan dilakukan tanpa pengembangan KEK. Akibatnya, dalam jangka pendek, pemerintah Indonesia memperbaiki iklim usaha melalui pengembangan KEK.

Kedua, konsep keterikatan telah dieksplorasi sehubungan dengan implikasi awal dari kawasan tersebut. Kendal jelas diuntungkan dari lokasi strategis di sebelah pelabuhan serta kedekatannya dengan bandara. Namun, di KEK lain juga ada yang sangat tidak memadai, yang mungkin menghalangi calon investor dan menjelaskan hubungan yang hilang dengan pemasok daerah. Akibatnya, sementara implikasi positif awal (penciptaan lapangan kerja dan

peningkatan FDI) dapat diamati, penciptaan hubungan yang lebih besar dengan ekonomi daerah belum terjadi di seluruh KEK. Namun, menghubungkan kawasan ke lingkungan (daerah) adalah tahap penting dalam proses pengembangan KEK.

Akhirnya, karena keterlekatan kawasan dalam konteks yang berbeda dan perluasan, serta sifat KEK yang berubah dan beradaptasi, penelitian ini berpendapat bahwa KEK harus dipahami sebagai suatu proses daripada sebagai seperangkat pedoman yang tetap. Hal ini terutama berlaku untuk kasus KEK di negara berkembang, yang belum menetapkan kebijakan dan pasar kompetitif yang efektif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menjelaskan bahwa KEK adalah wilayah yang ditentukan secara administratif yang mempengaruhi interaksi dan perilaku kompetitif atau kooperatif para pelaku ekonomi dan seluruh lingkungannya melalui struktur kognitif, normatif, regulatif, dan organisasi yang dinamis dan koheren, rutinitas, insentif, dan proses karena keterikatan mereka di lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, A. (2007). Impact of Special Economic Zones on Employment, Poverty and Human Development. *Working Papers*, 194.
- Asian Development Bank. (2015). *Asian Economic Integration Report: How Can Special Economic Zones*.
- Boyenge, J.-P.S. (2007). *ILO Database on Export Processing Zones*. Geneva: International Labour Organization.
- Chaudhuri, S., & Yabuuchi, S. (2010). Formation of Special Economic Zone, Liberalized FDI Policy. *International Review of Economics & Finance*, 779–788.
- Cooke, P., & K., M. (1998). *The associational economy. Firms, regions, and innovation*. Oxford: Oxford University Press.
- Dimova, R., & Nordman, C. (2014). Understanding the Links between Labour and Economic Development. *The European Journal of Development Research*, 387–396.
- Farole, T. (2011). *Special Economic Zones in Africa—Comparing Performance and Learning from Global Experience*. Washington: The World Bank.
- Granovetter, M. (1985). Economic Action and Economic Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, 481–510.
- Hazakis, K.J. (2014). The Rationale of Special Economic Zones (SEZs): An Institutional Approach. *Regional Science Policy & Practice*, 85–101.
- Heidenreich, M. (2012). *Innovation and Institutional Embeddedness of Multinational Companies*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Mayer, T., Mayneris, F., & Py, L. (2017). The impact of Urban Enterprise Zones on establishment location. *Journal of Economic Geography*, 709–752.
- Schweinberger, A.G. . (2003). Special Economic Zones in Developing and/or Transition Economies. *Review of International Economics*, 113–138.
- Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2022). *Investment Opportunity Indonesia Special Economic Zone*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
- The Economist. (2015). *Special Economic Zones —Not so Special*.
- Wahyuni, S., & Wahyuningsih. (2018). *Pedoman Praktis Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- White J. (2011). *Fostering Innovation in Developing Economies through SEZs*. Washington: The World Bank.
- Wood, S., & Reynolds, J. (2014). Establishing Territorial Embeddedness Within Retail Transnational. *Regional Studies*, 1371–1390.

TATA CARA PENULISAN DAN PENYAMPAIAN NASKAH YANG AKAN DIPUBLIKASIKAN DALAM JURNAL DEFIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

a. PENDAHULUAN

Jurnal DeHs merupakan publikasi ilmiah yang berisi naskah yang diangkat dari hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi Hskal, ekonomi dan keuangan daerah. Untuk pertama kali Jurnal DeHs diterbitkan pada semester II tahun 2017 dan akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit tiga kali dalam setahun.

Hasil kajian yang diterbitkan dalam Jurnal DeHs telah melalui proses penyuntingan, *review* secara substantif, dan administratif oleh Tim Redaksi. Jurnal DeHs terbuka untuk umum, praktisi, peneliti/analisis, pegawai, dan pemerhati masalah desentralisasi Hskal, ekonomi dan keuangan daerah.

Isi dan hasil kajian dalam Jurnal DeHs sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Hasil kajian dalam Jurnal DeHs ini merupakan hak cipta dari penulis yang bersangkutan.

B. SISTEMATIKA PENULISAN DALAM NASKAH

1. Judul

- tidak terlalu panjang (5-14 kata untuk judul berbahasa Indonesia, 5-12 kata untuk judul berbahasa Inggris).
- tidak ada kata klise (Studi Tentang, Kajian Tentang).
- dicetak dengan huruf kapital, *left*, *Cambria* 14.

2. Nama Penulis

- nama penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam hal penelitian dilakukan saat studi di universitas atau lembaga lainnya, penulis wajib mencantumkan nama universitas/lembaga tempat melakukan penelitian.
- dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Namun demikian, diharapkan penulis mencantumkan alamat korespondensi dan/atau *e-mail* seluruh penulis dalam tim tersebut.
- Dalam penulisan jurnal supaya dihindari penggunaan kata ganti pertama, misal: saya, dan diharuskan menggunakan kata ganti ketiga, misal: Penulis melakukan... .

3. Abstrak dan Kata Kunci

- abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
- abstrak untuk tiap bahasa tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) kata dan ditulis dalam 1 (satu) paragraf saja.
- setiap abstrak memuat ringkasan riset yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan simpulan.

- d. abstrak diikuti dengan sedikitnya 3-5 kata kunci (*keywords*) untuk memudahkan penyusunan indeks naskah.
- e. khusus untuk abstrak dalam Bahasa Inggris dituliskan menggunakan bentuk *past tense* dan tidak diperkenankan menyalin langsung (*copy-paste*) dari *software/aplikasi/web* penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi direkomendasikan untuk menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab penulis naskah.

4. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan jika dipandang perlu sistematika/susunan penulisan naskah.

Panjang pendahuluan adalah 7-10% dari total panjang naskah.

5. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset.

Panjang kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis adalah 7-10% dari total panjang naskah.

6. Metodologi Penelitian

Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

Panjang bagian metodologi penelitian adalah 10-15% dari total panjang naskah. Metodologi penelitian mempunyai kriteria:

- a. paparan rancangan penelitian jelas;
- b. paparan data dan sumber data jelas;
- c. paparan teknik pengumpulan data lengkap dan jelas; dan
- d. paparan teknik analisis data lengkap dan jelas.

7. Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan.

Panjang bagian Hasil dan Pembahasan adalah 40-60% dari total panjang naskah dengan kriteria:

- a. paparan hasil analisis data jelas;
- b. paparan bahasan analisis jelas; dan
- c. tidak ada paparan proses penghitungan statistik.

Apabila hasil analisis dianggap terlalu panjang dapat dijadikan sebagai lampiran.

8. Simpulan

Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan dengan kriteria:

- a. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf dan jelas; dan
- b. Simpulan tidak disajikan dalam bentuk *enumeratif*.

9. Implikasi dan Keterbatasan

Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan peneliti untuk riset yang akan datang.

10. Penghargaan/*Acknowledgement*

Penghargaan ditulis apabila di dalam penelitiannya, penulis memperoleh suatu bantuan penting dalam hal pemikiran, perancangan, atau pelaksanaan pekerjaan, atau memperoleh bahan-bahan dari seseorang. Walaupun hal ini bersifat optional, tetapi penghargaan ini penting apabila penulis ingin memperoleh dukungan dari pihak tersebut di masa yang akan datang.

11. Daftar Pustaka

Memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan naskah. Hanya sumber yang diacu yang dimuat dalam daftar referensi ini. Untuk keseragaman penulisan, daftar pustaka ditulis sesuai dengan format *American Psychological Association* (APA).

12. Lampiran

Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan.

13. Dokumen Pendukung

Seluruh hasil olah data, kuesioner dan rincian lebih lanjut yang ada dalam penelitian disampaikan sebagai pendukung, meskipun jika naskah tersebut dimuat, berkas tersebut tidak akan turut dimuat.

14. Tabel dan Gambar

- a. isi tabel atau gambar diulas (tidak disebut ulang) dalam teks;
- b. isi tabel/gambar jelas dan informatif;
- c. perujukan pada tabel/gambar menggunakan nomor;
- d. pembuatan tabel tidak perlu menggunakan garis tepi dan garis horisontal kecuali bagian atas dan bawah tabel. Judul tabel ditempatkan di atas tabel;
- e. pembuatan grafik tidak perlu menggunakan garis tepi, judul grafik ditempatkan di bawah grafik;
- f. apabila tabel atau gambar disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (misalnya di bagian akhir naskah), penulis harus menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat pencantuman tabel atau gambar; dan
- g. setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul sesuai dengan isi tabel atau gambar dan sumber kutipan (jika relevan).

15. Ketentuan Lain-Lain

- a. penulis mengirimkan naskah dengan format tampilan (*layout*) seperti ilustrasi/gambar seperti contoh pada Format I.
- b. halaman muka (*cover*) paling tidak menyebutkan judul naskah dan identitas penulis.
- c. nomor halaman ditulis dengan menggunakan nomor urut angka arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas, serta diberikan kepada semua halaman termasuk tabel, lampiran, dan referensi.
- d. ketentuan jarak spasi, perlu diperhatikan aspek keserasian dan estetika, yaitu:
 - 1) spasi 1;
 - 2) margin atas 2,5 cm;
 - 3) margin bawah 2 cm;
 - 4) margin kanan 2 cm; dan
 - 5) margin kiri 2,5 cm.

- e. penggunaan huruf naskah menggunakan huruf Cambria ukuran 10 (sepuluh) diketik dengan program Microsoft Word/penggunaan komputer, dan kertas ukuran A4, dengan jumlah maksimal 25 (dua puluh lima) halaman.
- f. penulisan kalimat awal dalam paragraf pertama tidak perlu menggunakan tab, dan paragraf minimal terdiri dari 2 (dua) kalimat.

16. Penulisan Kutipan

- a. sumber kutipan ditulis dengan nama akhir penulis, tahun, dilengkapi nomor halaman untuk kutipan langsung.
- b. kutipan langsung ≤ 40 (empat puluh) kata ditulis terpadu dengan teks.
- c. kutipan langsung > 40 (empat puluh) kata ditulis dalam blok tersendiri.
- d. cara penulisan kutipan langsung dan tidak langsung:
 - 1) Kutipan langsung (asli) adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya baik kalimat maupun ejaannya. Cara penulisannya adalah sebagai berikut:
 - a) kutipan yang panjangnya kurang dari 4 (empat) baris dimasukkan ke dalam teks
 - (1) Diketik seperti ketikan teks. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik ("). Tanda kutip penutup diberikan setelah titik penutup.
 - (2) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (3) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbit, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - b) kutipan yang terdiri atas 4 (empat) baris atau lebih
 - (1) Diketik satu spasi.
 - (2) Dimulai lima ketukan dari batas tepi kiri (awal tulisan dimulai pada ketukan keenam. Lihat contoh) dan jika awal kutipan tersebut awal suatu alinea, baris pertama kutipan dimulai pada ketukan ke-11 (sebelas).
 - (3) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (4) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - 2) Kutipan tidak langsung (dengan menyadur) adalah kutipan yang sudah diubah dengan kata-kata sendiri. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Jenis-jenis penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut:
 - a) penulisan acuan dengan melibatkan 1 (satu) pengarang
 - (1) Nama Pengarang Sebelum Kutipan
Contoh :
Jika dirumuskan bagaimana hubungan arsitektur dan arsitek, Adimodjo (2005:25) mengatakan bahwa arsitektur adalah perpaduan ilmu dan seni, sedangkan arsitek adalah orang yang menciptakan ruang sehingga melahirkan bentuk arsitektur yang beraneka ragam.
 - (2) Nama Pengarang Setelah Kutipan

Contoh :

Sehubungan dengan penyerahan barang karena perjanjian sewa beli atau *leasing*, ditegaskan bahwa jual beli baru terjadi benar-benar pada saat cicilan terakhir dibayar oleh si penyewa dalam sewa beli atau dalam *leasing*. Oleh karena itu, penyerahan barang *leasing* sebaiknya tidak dianggap sebagai penyerahan barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Soemitro, 2006:148).

b) penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) pengarang

(1) Penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) pengarang

Misalnya R. F. Engle dan C. W. J. Granger pada tahun 1987 maka ditulis Engle dan Granger (1987) jika ditulis di awal kalimat atau (Engle dan Granger, 1987) jika di akhir kalimat.

(2) Penulisan acuan dengan melibatkan 3 (tiga) pengarang

Misalnya, S. J. Koopman, N. Shephard, dan Doornik pada tahun 1998 maka ditulis Koopman, Shephard, dan Doornik (1998) jika ditulis di depan atau (Koopman, Shephard, dan Doornik, 1998) jika ditulis di akhir kalimat. Penulisan tiga pengarang ini hanya dilakukan ketika pertama kali diacu. Setelah itu, jika acuan ini akan ditulis pada halaman-halaman selanjutnya cukup dengan menggunakan nama belakang pengarang pertama saja yang diikuti dengan kata *et al* atau dkk (dan kawan-kawan). Dengan demikian penulisan selanjutnya menjadi Koopman, *et al.* (1998) jika ditulis di awal kalimat atau (Koopman *et al.*, 1998) jika di akhir kalimat.

c) penulisan acuan dengan melibatkan 4 (empat) atau lebih pengarang

Penulisan acuan dengan melibatkan empat atau lebih pengarang maka hanya nama akhir penulis pertama saja yang ditulis, kemudian diikuti kata *et al.*

d) pengarang yang sama menulis pada tahun yang berbeda

Misalnya, Bollerslev menulis pada tahun 1986 dan 1994, maka ditulis menjadi Bollerslev (1986, 1994) jika ditulis di awal kalimat atau (Bollerslev, 1986, 1994) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua orang, tiga atau lebih dari tiga orang, penulisannya mengikuti tata cara sebelumnya dengan kombinasi seperti yang baru disebutkan. Misalnya, Johansen dan Juselius (1990, 1992) atau (Johansen dan Juselius, 1990, 1992).

e) pengarang yang sama menulis pada tahun yang sama

Misalnya, Soren Johansen menulis dua jurnal pada tahun 1988, maka ditulis nama akhir saja yang diikuti oleh tahun yang ditambahkan dengan huruf "a" dan "b".

Contohnya, Johansen (1988a , 1988b) jika ditulis di awal kalimat atau (Johansen, 1988a , 1988b) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua, tiga, atau lebih dari tiga, penulisannya mengikuti tata cara terdahulu yang dikombinasikan dengan tata cara yang baru dijelaskan.

f) perihal yang sama disebutkan oleh 2 (dua) orang yang berbeda atau lebih

Contohnya adalah topik-topik yang sama dikemukakan oleh David. A. Dickey pada tahun 1976 dan Wayne. A. Fuller pada tahun 1976, maka ditulis menjadi: Dickey (1976) dan Fuller (1976) jika ditulis di awal kalimat atau (Dickey, 1976 dan Fuller, 1976) jika ditulis di akhir kalimat. Jika tiga orang yang berbeda membahas hal yang sama, maka ditulis menjadi Dickey (1976), Fuller (1976), dan Hasza (1977) jika ditulis di awal

kalimat atau (Dickey,1976; Fuller (1976); dan Hasza,1977) jika ditulis di akhir kalimat.

- g) jika yang menulis adalah sebuah lembaga

Jika nama lembaga terdiri atas satu atau dua kata, dituliskan nama lembaganya yang diikuti oleh tahun. Misalnya: Bank Indonesia (2004) atau (Bank Indonesia, 2004). Jika nama lembaganya terdiri dari tiga kata atau lebih, digunakan singkatan formalnya. Contohnya, BPS (2004) atau (BPS, 2004).

- h) kutipan dari kutipan

Misalnya, pendapat yang diacu adalah pendapat J.M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment*, yang terbit tahun 1936. Pendapat ini dapat diperoleh di dalam buku *Macroeconomics* karangan G. Mankiw tahun 1997, maka penulisannya menjadi:

J. M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment* yang terbit tahun 1936 berpendapat bahwa selain dipengaruhi oleh pendapatan, permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (Mankiw, 1997).

- i) kutipan dari internet

Anak usia 3,5 tahun belum bisa dikatakan anak berbakat walaupun memperoleh nilai tes tinggi. Hasil tesnya belum bisa dipercaya karena ia masih berkembang. Anak tersebut dikatakan mengalami loncatan perkembangan. Sebaiknya, orang tua mencari sumber bacaan tentang perkembangan anak berbakat dan mempelajari betul bagaimana perkembangan kognitif dan otak anaknya. Dengan demikian, orang tua tersebut dapat mengarahkan anak itu dengan sebaik-baiknya (Sumber <http://www.tempo.psiko-anak.co.id/05/08/06>).

- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai penulisan kutipan langsung yang tidak lengkap (elips) adalah sebagai berikut:

- a) jika bagian yang dibuang adalah bagian depan/awal, mulailah kutipan tersebut dengan tiga titik;
- b) jika yang dihilangkan adalah bagian tengah, berikan tiga titik sebagai pengganti bagian tengah yang dihilangkan tersebut;
- c) jika bagian yang dibuang adalah bagian belakang atau bagian akhir, maka akhiri kutipan tersebut dengan empat titik: tiga titik pertama menunjukkan bagian yang dibuang dan satu titik sisanya menunjukkan tanda baca penutup; dan
- d) Apabila diambil dari bahasa asing, kutipan ditulis dengan huruf miring (*italic*) dan tidak diterjemahkan.

17. Daftar Referensi

Setiap naskah harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan) dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:

- a. nama pengarang disusun menurut abjad dan tidak bergelar serta tidak diberi nomor urut. Ketentuan penulisan nama pengarang adalah sebagai berikut:
 - 1) Nama pengarang yang lebih dari satu kata ditulis nama akhirnya diikuti dengan tanda koma kemudian nama depan yang diikuti nama tengah dan seterusnya.
 - 2) Nama penulis yang menggunakan *Alif lam ma'rifah (al-)* maka "al" pada nama akhirnya tidak dihitung, yang dihitung adalah huruf sesudahnya.
 - 3) Nama penulis yang menggunakan singkatan ditulis nama akhir yang diikuti tanda koma kemudian diikuti dengan nama depan lalu nama berikutnya.

- b. jika buku tidak ada nama pengarangnya, judul buku yang dimasukkan dalam urutan alfabet.
- c. jika seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, untuk referensi kedua dan seterusnya nama pengarang tidak perlu diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang lima ketukan.
- d. jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah satu spasi.
- e. jarak antara satu referensi dan referensi yang lain adalah dua spasi.
- f. baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya harus dimasukkan ke dalam sebanyak 5 (lima) spasi.
- g. daftar peraturan dan non peraturan dipisahkan.
- h. daftar pustaka peraturan disusun berdasarkan tahun terbaru.
 - 1) Unsur-unsur yang harus dimuat dalam daftar pustaka:
 - a) nama pengarang;
 - b) judul buku;
 - c) data publikasi, meliputi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan atau edisi, nomor jilid; dan
 - d) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (*anonim*), dicantumkan judul naskah dalam tanda kutip, yang diikuti dengan keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk.
 - 2) Referensi dari Buku
 - a) satu orang penulis
Urutan pencantuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:
Nama penulis. Tahun. Judul buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota penerbit: Nama Penerbit.
 - b) dua atau tiga orang penulis
Urutan pencantuman sama dengan satu orang penulis.
Urutan nama pengarang harus sesuai dengan apa yang tercantum pada halaman judul, tidak boleh diadakan perubahan urutannya.
Urutan dapat dipertimbangkan berdasarkan urutan alphabet dari nama kedua penulis.
 - c) penulis lebih dari tiga
Jika penyusun lebih dari tiga orang, hanya nama penyusun pertama saja yang disebutkan sesuai dengan ketentuan, diikuti oleh istilah *et al.* (kata *et* bukan singkatan, jadi tidak menggunakan titik, sedangkan *al.* adalah singkatan dari *alii*). Arti istilah *et al.* adalah dan kawan-kawan.
 - d) tidak ada nama penulis
Jika pustaka tidak ada nama penyusunnya, susunan daftar pustaka adalah sebagai berikut:
Judul Buku (miring). Tahun. Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.
 - e) penulis berupa perkumpulan atau lembaga
Urutan pencatuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama lembaga. Tahun. Judul (miring). Kota Penerbit : Penulis.
 - f) buku terjemahan
Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis asli . Tahun buku terjemahan. Judul Buku Terjemahan (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diterjemahkan oleh : Nama penerjemah), Kota Penerbit Terjemahan: Penerbit Terjemahan.

g) editor sebagai penulis

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.

h) penulis dan editor

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis asli. Tahun buku. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diedit oleh : Nama pengedit). Kota Penerbit: Penerbit.

i) makalah seminar, konferensi, dan lain-lain

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul (miring). "Makalah disajikan pada" Nama seminar atau konferensi. Kota diselenggarakan: Penyelenggara.

j) karya ilmiah yang tidak diterbitkan

Untuk sumber-sumber yang tidak diterbitkan, misalnya tesis magister, atau disertasi doktor, unsur-unsur yang perlu dicantumkan adalah sebagai berikut:

nama penulis. tahun. "Judul". keterangan.

k) referensi dari serial

(1) Naskah dalam Jurnal

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Judul Naskah". Nama Jurnal (miring). Volume. Nomor Isu : Halaman.

(2) Referensi dari surat kabar atau majalah

Unsur-unsur yang perlu dicantumkan untuk referensi dari surat kabar atau majalah adalah sebagai berikut:

(a) nama pengarang;

(b) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (anonim), judul naskah dicantumkan dalam tanda kutip, yang diikuti keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk;

(c) nama surat kabar atau majalah (huruf *italic*); dan

(d) data penerbitan, yaitu nomor, bulan, dan tahun halaman naskah tersebut dimuat.

l) referensi dari kamus atau ensiklopedi

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal adalah sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Kata yang Dicari Artinya". Nama Kamus (miring). Volume.

Halaman. Kota penerbit : Penerbit.

m) referensi perundang-undangan

Penerbitan yang dapat dijadikan referensi kepustakaan adalah naskah resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan dan himpunan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan secara khusus. Dalam hal ini dicantumkan

- (1) nama lembaga pemerintahan yang berwenang mengeluarkan peraturan bersangkutan;
 - (2) judul undang-undang atau peraturan dan materinya; dan
 - (3) data penerbitan.
- n) media elektronik
- (1) Acara Televisi
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Eksekutif produser. tanggal, bulan dan tahun tayang. Nama saluran TV. Kota stasiun TV: Nama Program Acara.
 - (2) Kaset Video/VCD
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Produser. Tahun. Judul (miring). [Bentuk]. Kota Produksi: Pemroduksi.
 - (3) Kaset Audio
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama Pembicara. Tahun. Tema kaset audio. Kota Produksi: Pemroduksi.
 - (4) *Software* Komputer
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Pembuat Program. Tahun. Nama Program. Kota:Perusahaan pembuat program. (Serial number).
 - (5) CD-ROM
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama Perusahaan. Tahun. Judul CD. Kota:Pemroduksi. Keterangan CD.
- o) publikasi online
- (1) Naskah dari *Online Database*
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama Instansi Penanggung jawab *database*. Nama *Database* yang diambil.
'Diakses dari' alamat email 'pada tanggal' tanggal bulan dan tahun 'jam' waktu.
 - (2) Naskah Jurnal di *Website*
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama Penulis. Tahun. "Judul". Volume. Nomor Isu. Halaman. "diakses dari" alamat *website* "pada tanggal" tanggal, bulan dan tahun "jam " waktu.
 - (3) Naskah Surat Kabar Online
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama penulis. Tahun. Judul. Nama surat kabar. "diakses dari" alamat laman (*website*) "pada tanggal" tanggal, bulan dan tahun, serta waktu.

3) Contoh:


- AriHn, Zaenal. 2003. *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Grasindo.
- , 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- AriHn, Zaenal dan Farid Hadi. 2009. *Kesalahan Berbahasa*. Edisi Ketiga. Jakarta: Akademika Pressindo.
- BPPK. 2009. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-005/PP/2009 tentang Pedoman Tata Bahasa dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Daftar Pustaka dan Catatan Kaki. Diakses dari <http://www.scribd.com/doc/9678463/Daftar-Pustaka-Dan-Catatan-Kaki> pada tanggal 9 Februari 2010.
- Ekoputranti, Rini Adiati. 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis Ilmiah". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Nur, Muliadi. 2008. Teknik Penulisan Daftar Pustaka (BibliograH Method). Diunduh dari <http://muliadinur.wordpress.com/2008/05/08/teknik-penulisan-bibliograH/> pada tanggal 10 Februari 2009.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 1987. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta.
- Sugono, Dendy. 1994. *Berbahasa Indonesia Dengan Benar*. Jakarta: Puspawara.

C. MEKANISME PENYAMPAIAN NASKAH

Penulis yang mengirimkan naskah jurnal kepada Tim Redaksi harus melalui tautan <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ejournal/>, dengan tata cara penyampaian:

1. Daftar

Calon penulis melakukan pendaftaran dan setelah melakukan pendaftaran akan menerima email berupa link aktivasi yang berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam. Formulir pendaftaran terlihat seperti gambar dibawah ini :



The image shows a web registration form titled "Daftar Akun". It contains the following fields and elements:


- Username:
- Nama Lengkap:
- Password: (with an eye icon to toggle visibility)
- Ulangi Password: (with an eye icon to toggle visibility)
- Alamat:
- Pekerjaan:
- Email:
- Nomor Telepon:
- Nomor ID (KTP/SIM):
- Attachment (KTP/SIM): (with a "Choose File" button and "No file chosen" text)
- DAFTAR AKUN BARU:

Gambar 1. Form Pendaftaran

2.

3. Jurnal

Setelah melakukan aktivasi calon penulis, mengirimkan jurnalnya, yang nantinya akan diverifikasi oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari. Formulir kirim jurnal terlihat seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2. List Jurnal Penulis

Buat Jurnal

The 'Buat Jurnal' form contains the following fields:

- Nama Penulis:** Oka Lingga Kencana
- Judul Jurnal:** (Empty text box)
- Abstract *:** (Large text area for abstract)
- Tipe Jurnal:** Proposal (Dropdown menu)
- File Proposal Jurnal:** Choose File (No file chosen)
- HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS:** Jurnal ini adalah hasil kerja sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar
- Ketikkan kembali Halaman Pernyataan Orisinalitas di form di bawah ini:** (Empty text area for repeating the statement)

Gambar 3. Form Kirim Jurnal

Penulis naskah juga diharuskan untuk memberikan data riset dan memberikan informasi cara memperoleh data tersebut kepada yang memerlukan demi pengembangan praktik, pendidikan dan riset.

Setiap naskah yang diterima akan melalui proses *blind review* oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari Jurnal DeHs. Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam peninjauan artikel ilmiah antara lain: (1) memenuhi persyaratan standar publikasi jurnal, (2) metodologi riset yang dipakai, dan (3) manfaat hasil riset terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang desentralisasi Hskal, ekonomi dan keuangan daerah di Indonesia. Redaksi Pelaksana dan Mitra Bestari bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif dan jika diperlukan, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis naskah melalui Tim Editor.

d.Mekanisme pelaksanaan reuiu, dijelaskan sebagai berikut:

1. Penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari

Ketua Dewan Redaksi melakukan penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari terhadap jurnal yang baru dikirim oleh penulis, dengan tampilan seperti gambar dibawah ini :

Catatan Managing Editor dan Reviewer

Catatan Managing Editor (Editor 2)

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Judul mewakili isi tulisan	✓			kurang
2	Keterkaitan pemilihan topik dengan isu terkini		✓		cukup
3	Substansi tulisan memiliki nilai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan /relevance of the finding			✓	
4	Abstrak yang disajikan menarik bagi pembaca			✓	

Catatan Reviewer (Reviewer 2)

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Latar belakang dan tujuan informatif oleh			✓	
2	Literatur review yang mendukung artikel			✓	
3	Data dan informasi dalam tulisan bersifat baru dan orisinal			✓	

Jurnal

Status: Diverifikasi

Nama Penulis: Oka Lingga Kencana

Judul Jurnal: Analisis Financial Distress sebagai Prediktor Delisting PT XXX Tbk

Proposal: 2_proposal.pdf

Final: 2_final.pdf

Penunjukkan Managing Editor

Nama Editor 2:

Penunjukkan Reviewer

Gambar 4. Assign Editor dan Reviwer

2. Catatan Tim Editor/Redaksi Pelaksana

Editor/Redaksi Pelaksana memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini :

Catatan Managing Editor

Nama Penulis

Judul Jurnal

Proposal

Final

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Judul mewakili isi tulisan	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text" value="kurang"/>
2	Keterkaitan pemilihan topik dengan isu terkini	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text" value="cukup"/>
3	Substansi tulisan memiliki nilai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan /relevance of the finding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>

Gambar 5. Catatan Editor

3. Catatan Reviewer/Mitra Bestari

Reviewer/Mitra Bestari memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini :

Catatan Reviewer

Nama Penulis

Judul Jurnal

Proposal

Final

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Latar belakang dan tujuan penelitian dipaparkan secara informatif oleh	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>
2	Literatur review yang mendukung artikel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>

Gambar 6. Catatan Reviewer



9 772599 028000



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Sekretariat Direktorat Jenderal
Gedung Radius Prawiro, Lantai 10
Kompleks Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin No.1 Jakarta Pusat
www.djpk.kemenkeu.go.id
Telepon 150420